|  |  |
| --- | --- |
| **SHAREHOLDERS AGREEMENT** | **PERJANJIAN PEMEGANG SAHAM** |
| **This Shareholders Agreement** (hereinafter, “**Agreement**”) is made and entered into on [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], dated [\_\_\_\_\_\_\_\_] 2024, by and between: | **Perjanjian Pemegang Saham** (selanjutnya disebut “**Perjanjian**”) ini dibuat dan diadakan pada hari [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], tanggal [\_\_\_\_\_] 2024, oleh dan di antara: |
| 1. **PT. Regene Artifisial Inteligen** (hereinafter PT. Regene Artifisial Inteligen, its successor and its assign shall be referred to as the “**Company**“),a corporation organized and existing under the laws of the Republic of Indonesia, having its registered office at Office 8 Building, 18A floor, SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, South Jakarta, Indonesia, in this matter represented by Mrs. Tiang Vhichi Lestari, according to her statement acting in her capacity as Director for and on behalf of the Company; 2. **Mrs. Tiang Vichi Lestari** (hereinafter Tiang Vichi Lestari and her successor shall be referred to as “**Vichi**“), an Indonesian citizen, holder of Resident’s Identity Card No. 3172016602860006, residing at Jalan Lavender V no. 32, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia; | 1. **PT Regene Artifisial Inteligen** (selanjutnya PT. Regene Artifisial Inteligen, pengganti dan penerima pengalihannya disebut sebagai “**Perseroan”**) suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Office 8 Building, Lantai 18A, SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Nyonya Tiang Vichi Lestari, yang berdasarkan pernyataannya bertindak dalam kapasitasnya sebagai Direktur untuk dan atas nama Perseroan; 2. **Nyonya Tiang Vichi Lestari** (selanjutnya Tiang Vichi Lestari dan ahli warisnya disebut sebagai “**Vichi**“), Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3172016602860006, bertempat tinggal di Jalan Lavender V no. 32, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia; |
| 1. **Mr. Desmond Previn** (hereinafter Desmond Previn and his successor shall be referred to as “**Desmond**“), an Indonesian citizen, holder of Resident’s Identity Card No. 3171080209740007, residing at Jalan Mitra Gading Villa Blok E1 No. 8, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Indonesia; 2. **Mr. Hikmat Hardono** (hereinafter Hikmat Hardono and his successor shall be referred to as “**Hikmat**“), an Indonesian citizen, holder of Resident’s Identity Card No. 3276071005730001, residing at Benoa Townhouse Unit I, Jalan Jeruk Purut Raya 1A, Jakarta Selatan, Indonesia; 3. Mr. Salim Haykal (hereinafter Salim Haykal and his successor shall be referred to as “**Haykal**“) an Indonesian citizen, holder of Resident’s Identity Card No. 3174041510810021, residing at Jl. Melinjo No. 47 P.R. Kav 16, RT.003, RW.006, Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu; 4. PT Mega Ozora Venture, (hereinafter PT. Mega Ozora Venture, its successor and its assign shall be referred to as the “**PT** **Ozora**“),a corporation organized and existing under the laws of the Republic of Indonesia, having its registered office at [\*\*\*], in this matter represented by Mrs. Elly Wijaya, according to her statement acting in her capacity as Director for and on behalf of PT Ozora; 5. Ms. Luna Famiarjo, (hereinafter Luna Famiarjo and her successor shall be referred to as “**Luna**“) an Indonesian citizen, holder of Resident’s Identity Card No. 3671045209710002, residing at Duta Gardenia Bloc C.2/29, RT.023, RW.008, Kel. Jurumudi Baru, Kec. Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten; 6. Mr. Dexter Harto, (hereinafter Dexter Harto and his successor shall be referred to as “**Dexter**“) an Indonesian citizen, holder of Resident’s Identity Card No. [\*\*\*], residing at [\*\*\*]; and 7. **PT. [\*\*]** (hereinafter PT. \*, its successor and its assign shall be referred to as “**Investor**”) a corporation organized and existing under the laws of the Republic of Indonesia, having its registered office at \*\*, Indonesia, in this matter represented by Mr. \*\*, according to his statement acting in his capacity as Director for and on behalf of Investor; | 1. **Tuan Desmond Previn** (selanjutnya Desmond Previn dan ahli warisnya disebut sebagai “**Desmond**“), Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3171080209740007, bertempat tinggal di Jalan Mitra Gading Villa Blok E1 No. 8, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Indonesia; 2. **Tuan Hikmat Hardono** (selanjutnya Hikmat Hardono dan ahli warisnya disebut sebagai “**Hikmat**“), Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. . 3276071005730001, bertempat tinggal di Benoa Townhouse Unit I, Jalan Jeruk Purut Raya 1A, Jakarta Selatan, Indonesia; 3. **PT \*** (selanjutnya PT. \*, pengganti dan penerima pengalihannya disebut sebagai “**Investor”**) suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di \*\*, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Tuan \*\*, yang berdasarkan pernyataannya bertindak dalam kapasitasnya sebagai Direktur untuk dan atas nama Investor; |
| Hereinafter the Company, Vichi, Desmond, Hikmat, Haykal, PT Ozora, Luna, Dexter, and Investor may also individually be referred to as a “**Party**” and collectively referred as the “**Parties**”. | Selanjutnya Regene, Vichi, Desmond, Hikmat, dan Investor secara sendiri-sendiri juga dapat disebut sebagai “**Pihak**” dan secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak”**. |
|  |  |
| **The Parties declare as follows:** | **Para Pihak menyatakan terlebih dahulu sebagai berikut:** |
|  |  |
|  | |
| **WHEREAS** the Company’s current Directors has one member, Vichi, and the current Board of Commissioner’s has one member, Desmond. | **BAHWA** saat ini anggota Direksi Perseroan terdiri dari satu anggota, yaitu Vichi, dan Dewan Komisaris terdiri dari satu anggota, yaitu Desmond. |
| **WHEREAS** the Company currently has raised funds for its business development and expansion. | **BAHWA** Perseroan saat ini telah mengumpulkan dana untuk membiayai pengembangan dan ekspansi usaha Perseroan. |
| **WHEREAS** the Company agreed to accept the investment from the Investor and the Shareholders agree to collaborate with the Investor in expanding the Company. | **BAHWA** Perseroan telah setuju untuk menerima penanaman modal dari Investor dan Para Pemegang Saham setuju untuk bekerjasama dengan Investor dalam mengembangkan Perseroan. |
| **WHEREAS** the Company will have the following shareholding structure after the Completion under the Shares Subscription Agreement: | **BAHWA** Perseroan memiliki komposis saham sebagai berikut dibawah ini: |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ***Name/*** | ***Number of Shares/*** | ***Class/*** | ***Percentage/*** | ***Nominal per Share (IDR)/*** | ***Investment Amount (IDR)/*** | | **Nama** | **Kepemilikan Saham** | **Kelas** | **Persentase** | **Nominal Per Saham (IDR)** | **Nilai Investasi (IDR)** | | Desmond Previn | 475.000 | Seri A | 34,69% | 10.000,00 | 4.750.000.000,00 | | Tiang Vichi Lestari | 475.000 | Seri A | 34,69% | 10.000,00 | 4.750.000.000,00 | | Hikmat Hardono | 50.000 | Seri A | 3,65% | 10.000,00 | 500.000.000,00 | | Hikmat Hardono | 66.676 | Seri B | 4,87% | 29.000,00 | 1.933.604.000,00 | | Salim Haykal | 66.676 | Seri B | 4,87% | 29.000,00 | 1.933.604.000,00 | | Dexter Harto | 29.120 | Seri B | 2,13% | 29.000,00 | 844.480.000,00 | | Luna Famiarjo | 177.510 | Seri B | 12,97% | 29.000,00 | 5.147.790.000,00 | | PT Mega Ozora Venture | 29.120 | Seri B | 2,13% | 29.000,00 | 844.480.000,00 | | PT [\*\*\*] | 152.150 | Seri C | 10% | 82.155,00 | 12.499.883.250 | | Total Saham | 1.521.252 |  | 100% |  | 33.204.561.250 | | |
|  |  |
| **NOW**, **THEREFORE**, the Parties have agreed to enter into this Agreement for the purpose of recording their mutual agreement concerning the shareholdings, financing, operation and management of the Company and their mutual rights and obligations thereunder. | **OLEH KARENA ITU**, Para Pihak telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian ini untuk tujuan mencatat kesepakatan-kesepakatan bersama berkenaan dengan kepemilikan saham, pembiayaan, pengoperasian dan pengurusan Perseroan serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka bersama didalamnya. |
| **1**  **DEFINITIONS** | **1**  **DEFINISI** |
| 1.1. In this Agreement, the following words and expressions have the meanings as set out below, unless the context plainly requires a different meaning: | 1.1. Di dalam Perjanjian ini, istilah-istilah dan ungkapan-ungkapan berikut ini memiliki pengertian sebagaimana diuraikan di bawah, kecuali konteksnya nyata memerlukan pengertian yang berbeda: |
| **“Acceptance Period”** has the meaning given in Cluase 7.1.3.  **“Accepting Security Holders**” has the meaning given to it in Clause 7.1.3.  **“Affected Party”** has the meaning given in Clause 22.1.  "**Affiliate**" means, with respect to any person, any entity directly or indirectly controlling, controlled by, or under the common control of, a person or their immediate Family Members, where "control" (including with correlative meanings, the terms "controlling", "controlled by", and "under common control of") as applied to any person, shall mean the possession, directly or indirectly, of the power to direct the management and policies of that person, or to exercise a dominant influence over that person, whether through ownership of voting securities or by contract or otherwise; PROVIDED THAT, in any event, any person who owns directly or indirectly more than 20% (twenty percent) of the ordinary voting interests in such other person shall be deemed to control such other person. | “**Periode Penerimaan**” memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 7.1.3.  “**Pemegang Sekuritas Penerima**” memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 7.1.3.  “**Pihak Terpengaruh**” memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 22.1.  "**Afiliasi**" berarti, berkenaan dengan setiap orang, setiap entitas yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan oleh, atau di bawah kendali bersama dari, seseorang atau Anggota Keluarga langsung mereka, di mana “kendali” (termasuk dengan pengertian terkait, istilah-istilah “mengendalikan”, “dikendalikan oleh”, dan “di bawah kendali dari”) sebagaimana diberlakukan bagi setiap orang, akan berarti kepemilikan, langsung atau tidak langsung, kuasa untuk mengarahkan kepengurusan dan kebijakan dari orang tersebut, atau untuk menjalankan pengaruh dominan atas orang tersebut, baik melalui kepemilikan efek-efek dengan hak suara atau dengan kontrak atau yang lainnya; DENGAN KETENTUAN, dalam keadaan apapun, setiap orang yang memiliki secara langsung atau tidak langsung lebih dari 20% (dua puluh persen) dari kepentingan hak suara biasa dalam orang tersebut akan dianggap sebagai mengendalikan orang tersebut.  **“Penderita”** memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 20.2. |
| **"Articles of Association"** means articles of association of the Company contained in Schedule 5 to be adopted by the Company at Completion, as amended from time to time.  **“Assets”** has the meaning given in Clause 9.2(a). | **"Anggaran Dasar"** berarti akta pendirian dan anggaran dasar Perseroan, yang ada pada Jadwal 5 yang ditujukan untuk diadopsi oleh Perseroan pada Penyelesaian, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.  **“Asets”** memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 9.2(a). |
| **"Board of Commissioners"** means the Board of Commissioners of the Company. | **"Dewan Komisaris"** berarti Dewan Komisaris Perseroan. |
| **"Directors"** means the board of directors of the Company and a **"Director"** means any member of the Company’s board of directors.  **“Business”** means the business activities conducted by the Company and its subsidiaries. | "**Direksi**" berarti Direksi Perseroan.  **“Usaha”** berarti kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan sehubungan dengan klinik Le oin |
| **"Commissioner"** means any elected member of the Board of Commissioners. | “**Komisaris**” berarti anggota manapun yang dipilih untuk menjadi anggota Dewan Komisaris. |
| **"Indonesian Company Law"** means Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company, as lastly amended by the Law No. 6 of 2023 (and any of its amendments). | **"UUPT"** berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. |
| **“Completion”** has the meaning given to it under the Share Subscription Agreement.  “**Completion Date**” means the date that Completion occurs.  “**Consequential Damage**” means any loss that does not directly and immediately caused by an act of a party, but only from some of the results of such act which might arise from the interposition of special, unpredictable circumstances including but not limited to any breach of the contract or from a false factual statement.  **“Confidential Information”** means any data or information of a confidential nature that is disclosed by whatever means by or on behalf of a Disclosing Party to a Receiving Party in connection with the Company, the Party, or the arrangement under this Agreement, whenever and however disclosed, including, but not limited to: (i) any business and marketing strategies, financial information, or projections, operations, sales estimates, business plans and models, and systems pertaining to the business of Company and performance results relating to the past, present or future business activities of such Party, its affiliates, subsidiaries and Affiliated companies; (ii) plans for products or services, and customer or client or supplier database and lists; (iii) any scientific or technical information, invention, process, procedure, formula, improvement, technology or method; (iv) any concepts, reports, data, know-how, works-in-progress, drawings, designs, development tools, specifications, computer software, source code, object code, algorithm, flow charts, databases, inventions, information and trade secrets; (v) any copyright, trademarks, logos, service mark, service name, domain name, literary works, audio visual works, as well as any other intellectual property rights arising under the applicable laws of Republic of Indonesia or any country, owned, controlled, possessed, held for use, used or developed by or for the Company; and (vi) any other information that should reasonably be recognized as confidential information of the disclosing Party. The term “**Confidential Information**” does not include information that is any of the following:   1. is at the date of this Agreement, in the public domain, or at any time after the date of this Agreement, comes into the public domain, as evidenced by printed publication or similar proof, other than through breach of this Agreement by the Receiving Party; 2. can be shown by the Receiving Party to have been known to or in the possession of the Receiving Party prior to it being disclosed by the Disclosing Party to the Receiving Party; or 3. subsequently comes lawfully into the possession of the Receiving Party from a third party. | **“Penyelesaian”** berarti selesainya penerbitan dan pengalokasian Saham berdasarkan Perjanjian Penyertaan Saham.  **“Tanggal Penyelesaian”** berarti tanggal dimana Penyelesaian terjadi.  “**Kerugian Konsekuensial**” berarti kerugian yang tidak langsung dan tidak muncul seketika sebagai akibat dari tindakan suatu pihak, tetapi dikarenakan oleh sebagian dari hasil tindakan tersebut yang mungkin timbul oleh karena gabungan keadaan khusus dan tak terduga termasuk namun tak terbatas pada pelanggaran kontrak atau dari pernyataan fakta tidak benar.  **"Informasi Rahasia"** berarti setiap data atau informasi yang merupakan hak milik yang terlindungi dari Pihak yang mengungkapkan dan secara umum tidak diketahui oleh publik, baik dalam bentuk berwujud maupun tidak berwujud, kapanpun dan bagaimanapun diungkapkan, termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada: (i) setiap strategi bisnis dan pemasaran, informasi keuangan, atau proyeksi, operasi, estimasi penjualan, rencana dan model bisnis, dan sistem berkenaan dengan bisnis Perseroan dan hasil kinerja berkaitan dengan kegiatan di masa lampau, sekarang atau mendatang dari Pihak tersebut, Afiliasi, anak perusahaan dan perusahaan terafiliasinya; (ii) rencana untuk produk-produk atau jasa-jasa, dan basis data dan daftar pelanggan, klien atau pemasok; (iii) setiap informasi ilmiah atau teknis, invensi, proses, prosedur, formula, perbaikan, teknologi atau metode; (iv) setiap konsep, laporan, data, ilmu, pekerjaan yang sedang berlangsung, gambar, desain, alat-alat pengembangan, spesifikasi, piranti lunak komputer, kode sumber, kode obyek, algoritma, diagram alir, basis data, penemuan, informasi dan rahasia dagang; (v) setiap hak cipta, merek dagang, logo, merek jasa, nama jasa, nama domain, karya sastra, karya audio visual, termasuk setiap hak atas kekayaan intelektual lainnya yang timbul menurut hukum Negara Republik Indonesia yang berlaku atau setiap negara, yang dimiliki, dikendalikan, disimpan, dipegang untuk dipakai, digunakan atau dikembangkan oleh atau untuk Perseroan; dan (vi) setiap informasi lain yang sewajarnya dianggap sebagai informasi rahasia dari Pihak yang mengungkapkan. |
| **“Co-Sale Acceptance Notice”** has the meaning given in Clause 7.2.1.  **“Co-Sale Interest”** means:   1. in relation to a Parties other than the Founding Shareholders, the same proportion of Shares that a Transferor is proposing to transfer of its own Shares pursuant to Clause 6.1; 2. in relation to the Founding Shareholders, the proportion of their Shares calculated in accordance with paragraph (a) up to a maximum of 1% (one percent) of their Shares.   **“Co-Sale Rights”** has the meaning given in Clause 7.2.1.  **“Default Notice”** means a written notice given to a Shareholder by the Company or a Non-Defaulting Shareholder setting out particulars of any Event of Defualt which has occurred in relation to that Shareholder or any event which, if not remedied within the time period provided in Article 21.1, shall become an Event of Default.  **“Defaulting Shareholder”** has the meaning given in Clause 20.4.  “**Direct Damage**” means the direct and immediate consequence arising from a breach of contract including but not limited to physical damage, loss of profits, economic loss and damage to reputation or goodwill.  “**Distributor Agreement**” means the distributor agreement initially entered into by the Company as “REGENE” and [Mr. Harino] or any of his assignee as “Mitra” dated [*date to be inserted*] June 2024.  “**Disclosing Party**” has the meaning given to it in Clause 19.1.  **“Employee Share Ownership Plan or “ESOP”** means any plan of the Company to issue Series 1 Shares or warrants or options over Series 1 Shares in accordance with this Agreement.  **“ESOP Shares”** has the meaning given in Clause 2.3.1. | **“Pemberitahuan Penerimaan Turut Jual”** memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 7.2.1.  **“Hak Turut Jual”** berarti:   1. sehubungan dengan Para Pihak selain dari pada Para Pemegang Saham Pendiri, sesuai porsi Saham dari Pengalih yang mengajukan pengalihan atas Sahamnya Berdasarkan Penukaran yang ada pada Pasal 6.1; 2. sehubungan dengan Para Pemegang Saham Pendiri, porsi saham yang diperhitungkan sesuai dengan huruf (a) dengan jumlah paling banyak 1% (satu persen) dari Sahamnya.   **“Hak Turut Jual”** memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 7.2.1.  **“Pihak Pelanggar”**memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 20.4.  **“Kerugian Langsung”** berarti konsekuensi langsung dan seketika yang diakibatkan oleh pelanggaran kontrak termasuk namun tak terbatas pada kerugian fisik, kekurangan keuntungan, kerugian ekonomi dan kerusakan pada reputasi atau itikad baik.  **"Direktur"** berarti setiap anggota Direksi yang terpilih.  **“Rencana Kepemilikan Saham Karyawan” atau “ESOP”**berarti rencana Perseroan apapun untuk menerbitkan Saham Seri 1 atau waran atau opsi sehubungan dengan Saham Seri 1 sesuai dengan Perjanjian ini.  **“Saham ESOP”** memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 2.3.1. |
|  | **“Ahli”** memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 20.5 (b) |
| **“Family Member”** means a mother, father, grandmother, grandfather, son, daughter, brother, sister, or in-laws of the relevant Shareholder.  **“First Refusal Acceptance Notice”** has the meaning given to it in Clause 7.1.3.  **“First Refusal Interest”** has the meaning given to it in Clause 7.1.1.  **"Founding Shareholders"** or **“Founders”** means Vichi and Desmond either jointly or individually. | **“Anggota Keluarga”** berarti ibu, ayah, nenek, kakek, anak laki-laki, anak perempuan, kakak dara Pemegang Saham.  **“Pemberitahuan Penerimaan Penolakan Pertama”** memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 7.1.3.  **“Saham Penawaran Pertama”** memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 7.1.1.  **“Komisaris Pendiri”** berarti Komisaris yang diangkat oleh Para Pendiri sesuai dengan Pasal 5.2.  **“Direktur Pendiri”** berarti Direksi yang diangkat oleh Pendiri sesuai dengan Pasal 5.2.  **"Para Pemegang Saham Pendiri"** atau **“Pendiri”** berarti Vichi dan Desmond baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. |
| **"General Meeting"** means a general meeting of the Shareholders of the Company summoned and convened in accordance with the provisions of the Articles of Association. | **"Rapat Umum"** berarti rapat umum para pemegang saham Perseroan yang dipanggil dan diselenggarakan berdasarkan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar. |
| “**Incidental Damage**” means the commercially reasonable expenses incurred in the breach of contract.  **“IPO”** means an initial public offering of the Company’s Shares ona Qualified Stock Exchange.  **"MOLHR"** means the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.  **“New Securities”** has the meaning given to it in Clause 6.1**.**  **“New Class of Preferred Shares”** means a new classification of Shares in the Company which shall be created pursuant to Article 7.5 and shall have the same rights and privileges as those provided under Series C Preferred Shares and having the same nominal value per Shares as those under Series B Preferred Shares.  “**Luna Shares**” means Luna Famiarjo’s 152,150 Series B Preferred Shares in the Company.  **“Offer Notice”** has the meaning given to it in Clause 7.1.1.  **“Ordinary Shares”** means ordinary shares issued by the Company with the rights contained in the Articles of Association.  “**Pro Rata Share**” has the meaning given to it in Clause 6.1.  **“Proposed Transfer”** has the meaning given to it in Clause 7.1.2.  "**Qualified Stock Exchange**" means the Indonesian Stock Exchange, the Singapore Exchange Securities Trading Limited, the NASDAQ National Market, the New York Stock Exchange or another comparable international exchange approved in advance by the Investor.  “**Receiving Party**” has the meaning given to it in Clause 19.1.  **“Related Party**” means, in respect of a particular Shareholder, any Affiliate or Family Member of that Shareholder;  **“Right of First Refusal”** has the meaning given to it in Clause 7.1.2.  **“Rupiah” or “IDR”** meansthelawful currency of the Republic of Indonesia.  **“Sale Period”** has the meaning given to it in Clause 7.1.4.  **“Second Acceptance Notice”** has the meaning given to it in Clause 7.1.5.  **“Second Acceptance Period”** has the meaning given to it in Clause 7.1.5.  **“Second Offer Notice”** has the meaning given to it in Clause 7.1.4.  **“Second Offer Securities”** has the meaning given to it in Clause 6.2.  **“Second Offer Security Holders”** has the meaning given to it in Clause 6.2.  “**Second Option Condition**” means the distributor referred to as the “*Mitra*” under the Distributor Agreement having issued purchase orders to the Company for a cumulative total of at least 20,000 (twenty thousand) units of DNA test by the Targeted Sales Date.  “**Second Option Notice**” means the notification to be issued by the Investor to the other Parties conveying that the Second Option Condition has been met and that it wishes to exercise its rights to acquire Second Option Shares.  “**Second Option Shares**” means 152,150 New Class of Preferred Shares in the Company which shall be created through the conversion of Luna Shares in accordance with Article 7.5 of this Agreement.  “**Second Option Shares Sale and Purchase Transaction**” meansthe shares sale and purchase transaction between Luna Famiarjo as the seller of, and the Investor as the purchaser of, the Second Option Shares.  **“Second Sale Interest”** has the meaning given to it in Clause 7.1.4.    **“Secondary Offer”** has the meaning given to it in Clause 6.2.  **“Series A Ordinary Shares”** means the Series A Ordinary Shares as defined in the Articles of Association.  “**Series B Preferred Shares**” means the Series B Preferred Shares as defined in the Articles of Association.  “**Series C Preferred Shares**” means the Series C Preferred Shares as defined in the Articles of Association.  “**Series 1 Shares**” means the shares with no voting rights issued by the Company for any Employee selected to be in ESOP program.  “**Shares**” means Series A Ordinary Shares, Series B Preferred Shares, Series C Preferred Shares, or any other shares issued by the Company in accordance with the Articles of Association.  “**Share Subscription Agreement**” means the Share Subscription Agreement between the Company and the Investor, dated [\_\_\_\_\_\_] January 2024.  “**Shareholder**” means any holder of Shares in the Company.  “**Targeted Sales Date**” means the date referred to as “*Tanggal Target Penjualan*” pursuant to the Distributor Agreement, which as at the date of this Agreement is 31 December 2025.  “**Third Party Sale**” has the meaning given to it in clause 7.1.6.  “**Transferor**” has the meaning given to it in Clause 7.1.1. | **“Kerugian Insidental”** berarti biaya-biaya yang pantas yang terjadi karena pelanggaran kontrak.  “**IPO**” berarti penawaran umum pertama atas Saham Perseroan dalam Bursa Efek Terkualifikasi.  **"Kemenkumham"** berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia.  **“Sekuritas Baru”** memiliki arti sebagaimana ada dalam Pasal 6.1.  **“Pemberitahuan Penawaran”** memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 7.1.1.  **“Saham Biasa”** berarti saham biasa yang diterbitkan oleh Perseroan dengan hak sebagaimana ada dalam Anggaran Dasar.  “**Periode Pembayaran**” memiliki arti sebagaimana ada dalam Pasal 7.4.3.  **“Saham Proposional**” memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 6.1.  **“Perjanjian Pembelian”** memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 7.4.2.  **“Pemberitahuan Jual”** memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 7.1.2.  **“Rencana Pengalihan”** memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 7.1.2.  **“Bursa Efek Terkualifikasi”** berarti Bursa Efek Indonesia, Singapore Exchange Securities Trading Limited, NASDAQ National Market, Bursa Efek New York atau bursa internasional serupa lainnya sebagaimana disetujua terlebih dahulu oleh Investor.  **“Hak Penolakan Pertama”** memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 7.1.2.  **“Rupiah” atau “IDR”** berarti mata uang sah Negara Republik Indonesia.  **“Periode Penjualan”** memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 7.1.4.  **“Pemberitahuan Penerimaan Kedua”** memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 7.1.5.  **“Periode Penerimaan Kedua”** memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 7.1.5.  **“Pemberitahuan Penawaran Kedua”** memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 7.1.4.  **“Penawaran Sekuritas Kedua”** memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 6.2.  **“Pemegang Penawaran Sekuritas Kedua”** memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 6.2.  **“Hak Penjualan Kedua”** memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 7.1.4.  **“Penawaran Sekunder”** memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 6.2  **“Saham Biasa Seri A”** berarti Saham Biasa Seri A sebagaimana di definisikan dalam Anggaran Dasar.  **“Saham Preferen Seri B”** berarti Saham Preferen Seri B sebagaimana di definisikan dalam Anggaran Dasar.  **“Saham Preferen Seri C”** berarti Saham Preferen Seri C sebagaimana di definisikan dalam Anggaran Dasar.  **“Saham Seri 1”** berarti saham tanpa hak suara yang diterbitkan oleh Perseroan untuk Karyawan yang terpilih dalam program ESOP.  **“Saham”** berarti Saham Biasa Seri A, Saham Preferen Seri B, Saham Preferen Seri C, atau saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar**.**  **“Perjanjian Penyertaan Saham”** berarti Perjanjian Penyertaan Saham antara Perseroan, tertanggal [\_\_\_\_\_\_\_] .  “**Pemegang Saham**” berarti pemegang Saham dalam Perseroan  **“Penjualan Pihak Ketiga”** memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 7.1.6.  **“Pengalih”** memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 7.1.1.  “**$” or “USD**” berarti mata uang sah Amerika Serikat. |
| 1.2. The headings are for ease of reference only and shall not affect the construction of this Agreement. | 1.2. Judul-judul pasal hanya untuk kemudahan referensi dan tidak akan mempengaruhi pembentukan Perjanjian ini. |
| 1.3. The singular shall include the plural and vice versa and the masculine gender shall include the neuter and vice versa. | 1.3. Bentuk tunggal termasuk bentuk jamak dan sebaliknya dan bentuk maskulin termasuk bentuk netral dan sebaliknya. |
| 1.4. Any reference to a person includes any individual, company, partnership, corporation or other legal entity whatsoever. | 1.4. Setiap referensi ke seseorang termasuk setiap individu, perusahaan, kemitraan, korporasi atau badan hukum lain apapun. |
| **2**  **CAPITAL STRUCTURE** | **2**  **STRUKTUR PERMODALAN** |
| 1. Shares 2. The Parties agree to increase and issue up to 152.150 Series C Preferred Shares for Investor’s equity participation in the amount of IDR 12,506,730,000,- (twelve billion and five hundred six million seven hundred thirty thousand Rupiah). 3. The capital composition of the Company following Completion shall be as follows: 4. **Authorized Capital**: IDR 132,815,832,000 (one hundred thirty two billion eight hundred fifteen million eight hundred thirty two thousand Rupiah) divided into following shares:    1. 4,000,000 (four million) Series A Ordinary Shares each having a nominal value of IDR 10,000 (ten thousand Indonesia Rupiah);    2. 1,476,408 (one million four hundred and seventy six thousand four hundred and eight) Series B Preferred Shares each having a nominal value of IDR 29,000 (twenty nine thousand Indonesia Rupiah); and    3. 608,600 (six hundred and eight thousand six hundred) Series C Preferred Shares each having a nominal value of IDR 82,155.76 (eighty two thousand one hundred fiftyfive point seven seven Rupiah). 5. **Subscribed and Paid-up Capital**: IDR 33,203,958,000 (thirty three billion two hundred and three million nine hundred fiftyeight thousand Rupiah), divided into 1,521,252 (one million five hundred twenty one thousand two hundred fifty two) Shares, comprising the following:    1. 1,000,000 (one million) Series A Ordinary Shares each having a nominal value of IDR 10,000 (ten thousand Indonesia Rupiah);    2. 369,102 (three hundred sixty nine thousand one hundred and two) Series B Preferred Shares each having a nominal value of IDR 29,000 (twenty nine thousand Indonesia Rupiah); and    3. 152,150 (one hundred and fifty two thousand one hundred and fifty) Series C Preferred Shares each having a nominal value of IDR 82,155.77 (eighty two thousand one hundred fiftyfive point seven seven Rupiah).      1. The Shareholding composition of the Company following Completion is set out in Schedule 1 awith the order of shares classification as described in Schedule 2. 2. Employee Share Ownership Plan    1. The Parties agree that the Company may issue new up to 10% (ten percent) of total shares of Company’s the fully diluted shares of Series 1 Shares or Series A Shares (“**ESOP Shares**”) under an Employee Share Ownership Plan.    2. The Employee Share Ownership Plan will comprise the issuance of options or warrants or similar securities which will be exercisable into ESOP Shares on terms to be determined by Company’s management. 3. Company Name. The name of the Company shall remain **“PT REGENE ARTIFISIAL INTELIGEN”**, or any other names as agreed by the Parties.   **3**  **OBJECTIVE OF THE COMPANY**   1. The main objective of the Company shall be to carry out the business of genetic lab services. | 2.1 Saham  2.1.1 Para Pihak setuju untuk meningkatkan dan menerbitkan sebanyak 152.000 Saham Preferen Seri C kepada Investor atas penyertaan modalnya sebesar IDR 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta Rupiah).  2.1.2 Komposisi permodalan Perseroan setelah Penyelesaian adalah sebagai berikut di bawah ini:  **a. Modal Dasar**: IDR 132.815.832.000 (seratus tigapuluh dua milyar delapan ratus lima belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) terbagi menjadi sebagai berikut:  i. 4.000.000 (empat juta) Saham Biasa Seri A tiap lembar memiliki nominal sebesar IDR 10.000 (sepuluh ribu Rupiah);    ii. 1.476.408 (satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan) Saham Preferen Seri B tiap lembar memiliki nominal sebesar IDR 29.000 (dua puluh sembilan ribu Rupiah); dan  iii. 608.600 (enam ratus delapan ribu enam ratus) Saham Preferen Seri C tiap lembar memiliki nominal sebesar IDR 82.155,77 (delapan puluh dua ribu serratus lima puluh lima koma tujuh tujuh Rupiah).   1. **Modal Disetor dan Ditempatkan**: IDR 33.203.958.000 (tiga puluh tiga milyar dua ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu Rupiah), yang terbagi atas 1,521,252 (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua) lembar Saham dengan komposisi sebagai berikut: 2. 1.000.000 (satu juta) Saham Biasa Seri A tiap lembar memiliki nominal sebesar IDR 10.000 (sepuluh ribu Rupiah); 3. 369.102 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua) Saham Preferen Seri B tiap lembar memiliki nominal sebesar IDR 29.000 (dua puluh sembilan ribu Rupiah); 4. 152.150 (serratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh) Saham Preferen Seri C tiap lembar memiliki nominal sebesar IDR 82.155,76 (delapan puluh dua ribu serratus lima puluh lima koma tujuh tujuh Rupiah).   2.1.3 Komposisi Pemegang Saham dalam Perseroan setelah Penyelesaian sebagaimana ternyata dalam Jadwal 1 dengan urutan atas klasifikasi saham sebagaimana tercantum dalam Jadwal 2.    2.2 Rencana Kepemilikan Saham Karyawan  1. Para Pihak sepakat bahwa Perseroan dapat menerbitkan Saham Seri 1 atau Saham Seri A baru sampai maksimal 10% (sepuluh persen) dari seluruh modal terdilusi Perseroan (“**Saham ESOP**”) sebagai Rencana Kepemilikan Saham Karyawan.  2. Rencana Kepemilikan Saham Karyawan akan terdiri dari penerbitan opsi atau waran atau sekuritas serupa yang dapat dilaksanakan menjadi Saham ESOP berdasarkan syarat yang ditentukan **oleh Manajemen Perseroan**.  2.3 Nama Perseroan. Nama Perseroan tetap menjadi **“PT REGENE ARTIFISIAL INTELIGEN”**, atau nama lain sebagaimana disepakati oleh Para Pihak.  **3**  **TUJUAN PERSEROAN**  3.1 Tujuan utama Perseroan adalah menjalankan usaha di bidang usaha pelayanan lab genetik. |
|  | 3.2 Untuk membantu Perseroan mencapai tujuan-tujuan di atas, Investor akan menyediakan bagi Perseroan jasa-jasa penambah nilai berikut ini guna memungkinkan Perseroan untuk membangun dan mengembangkan usahanya: (a) akses terhadap proyek dan penjualan (b) akses ke pengalangan dana (c) perkenalan ke kenalan-kenalan dan jaringan-jaringan bisnis. |
| **4**  **FOUNDERS UNDERTAKING AFTER THE EXECUTION OF THE AGREEMENT**   * 1. The Founding Shareholders and the Company shall ensure and procure that at the date of this Agreement the Founding Shareholders of the Company and the key persons for the Company’s business shall not resign without the Investor’ prior written approval.   2. The Founding Shareholders jointly and severally represent and warrant to the Investor that on and from the Completion Date:  1. the Company will maintain all the required licenses and permits to conduct the Business in accordance to the prevailing law and regulations; and 2. the Company will be complying to all the prevailing law and regulations. | **4**  **PERSYARATAN DAN PENJAMINAN SETELAH PELAKSANAAN PERJANJIAN**   * 1. Para Pemegang Saham Pendiri bersama-sama dengan Perseroan wajib memastikan pada tanggal Perjanjian ini Para Pemegang Saham Pendiri Perseroan dan orang-orang penting dalam usaha dan kegiatan Perseroan tidak mengundurkan diri tanpa persetujuan tertulis dari Investor.   2. Para Pemegang Saham Pendiri secara bersama-sama maupun masing-masing dengan ini menyatakan menjamin kepada Investor   bahwa pada dan sejak Tanggal Penyelesaian:  1. Perseroan akan memelihara semua izin dan lisensi yang dibutuhkan untuk menjalankan Usaha sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; 2. Perseroan akan tetap mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku. |
| **5**  **MANAGEMENT OF THE COMPANY**   1. The Company shall be managed by Directors consisting of a maximum 3 (three) members, under the supervision of a Board of Commissioners consisting of a maximum 3 (three) members. 2. As long as the Investor remains a shareholder of the Company, the Investor shall (i) have observer rights and (ii) be entitled to nominate (and at any time remove or substitute) one (1) Director or one (1) Commissioner of the Company. Each Shareholder hereby agrees and undertakes to do all things necessary to effect the appointment and/or removal of the Director or Commissioner nominated by the Investor in accordance with this Article 5.2 and, shall increase the number of maximum Board of Directors or Board of Commissioner to effect such appointment if required, including by exercising their rights to call for and attend the relevant General Meeting of Shareholders and voting or executing any necessary resolution to approve such appointment or removal. 3. As at Completion, the Directors and Board of Commissioners will comprise the members set out in Schedule 3. 4. The Parties agree to facilitate such appointment by voting their shares in favour of any required resolution, and completing all documentation required, to effect the appointment. 5. The quorum for meetings of the Directors and the Board of Commissioners shall be the presence of at least more than half of the members of the Directors/Board of Commissioners. 6. Resolutions of a meeting of the Directors and Board of Commissioners shall be adopted by affirmative votes of more than half of members of the Directors or the Board of Commissioners present and/or represented at the meeting (as the case may be). Any resolutions adopted at the meeting of the Directors/Board of Commissioners shall be reported in writing to all Directors or Commissioners (as the case may be). 7. In the event of a deadlock in a vote of the Directors or the Board of Commissioners (as the case may be), the President Director or the President Commissioner shall not have a second or casting vote and any such matter shall be brought by the Board of Directors or Board of Commissioners (as relevant) to the General Meeting of Shareholders for resolution. 8. The Directors or the Board of Commissioners (as the case may be) may also adopt lawful and binding resolutions without holding a meeting with the proviso that all members of the Directors or the Board of Commissioners have been informed in writing regarding the motion concerned, and all members of the Directors or the Board of Commissioners (as the case may be) approve the resolution concerned by signing a written approval. Resolutions of the Directors or the Board of Commissioners adopted in such a manner have the same legal force as resolutions adopted in a meeting of the relevant board. 9. The right of a Party pursuant to this Clause 5 to appoint a Director or Commissioner shall include the right for the relevant Party to remove said Director or Commissioner appointed by it from office at any time, and the right to determine from time to time the period for which such persons shall hold office as a Director or Commissioner.      1. Any appointment or removal of a Director or Commissioner pursuant to this Clause 5 shall be made in writing and be signed by or on behalf of the appointing party, and shall be delivered to the address for notices pursuant to Clause 23.7. | **5**  **PENGELOLAAN PERSEROAN**  5.1 Perseroan akan diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari maximum 3 (tiga) anggota, yang berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris yang terdiri dari maximum 3 (tiga) anggota.  5.2 Setelah Penyelesaian, Direksi dan Dewan Komisaris akan terdiri dari anggota sebagaimana disebutkan dalam Jadwal 3.  5.3 Para Pihak sepakat untuk memfasilitasi pengangkatannya dengan persetujuan suaranya untuk keputusan yang diperlukan serta melengkapi seluruh dokumentasi yang dibutuhkan untuk memberlakukan pengangkatannya.  5.4 Kuorum rapat Direksi dan Dewan Komisaris wajib diadakan dengan dihadiri lebih dari setengah anggota Direksi/Dewan Komisaris.    5.5 Tiap keputusan dari rapat Direksi dan Dewan Komisaris wajib dilaksanakan berdasarkan pilihan lebih dari setengah anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili pada rapat (sebagaimana berlaku). Setiap keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat Direksi/Dewan Komisaris akan dilaporkan secara tertulis kepada semua Direktur/Komisaris (sebagaimana berlaku).  5.6 Dalam hal terjadi kebuntuan dalam pengambilan suara Direksi atau Dewan Komisaris (sebagaimana mungkin terjadi) Presiden Direktur atau Presiden Komisaris memiliki tambahan hak suara.  5.7 Direksi atau Dewan Komisais (sebagaimana mungkin terjadi) dapat mengambil resolusi yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis mengenai agenda tersebut, dan seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris (sebagaimana mungkin terjadi) menyetujui keputusan dengan menandatangani persetujuan tertulis. Keputusan Rapat Direksi atau Dewan Komisais yang diambil demikian memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dalam suatu rapat.  5.8 Hak suatu Pihak sehubungan dengan Pasal 5 untuk menunjuk Direktur atau Komisaris termasuk juga hak memberhentikan Direktur atau Komisaris yang ditunjuknya setiap saat dan juga hak untuk memutuskan periode jabatan orang yang ditunjuk tersebut.    5.9 Penunjukan atau pemberhentian Direktur atau Komisaris berdasarkan Pasal 5 ini dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh atau untuk atas nama penunjuk dan dikirimkan ke alamat sesuai dengan Pasal 23.7. |
| 1. The appointment and removal of a Director or Commissioner shall (subject to applicable law) take effect as of the date of receipt of the notice of appointment or removal (as the case may be) or, if later, on the effective date of appointment/removal (as the case may be) specified in the said notice. Any Party removing a Director or Commissioner appointed by it shall procure that such Director or Commissioner shall waive, and release the Company from and against, any claim for unfair or wrongful dismissal arising out of such removal.      1. The Board of Commissioners, in addition to those powers granted to it under the Indonesian Company Law, shall be entitled to suspend any Director in the event that the Board of Commissioners, based on its evaluation and assessment, find such Director to be incompetent or lacking the necessary skills, expertise and qualifications as required by the Company to manage and run the business activities of the Company. | 5.10 Penunjukan dan pemberhentian seorang Direktur atau Komisaris (berdasarkan hukum yang berlaku) berlaku saat tanggal diterimanya pemberitahuan penunjukan atau pemberhentian tersebut atau pada tanggal efektif pengangkatan / pemberhentian (sebagaimana mungkin terjadi) tertera dalam pemberitahuan. Pihak manapun yang memberhentikan Direktur atau Komisaris yang ditunjuknya wajib memastikan bahwa Direktur atau Komisaris membebaskan dan melepaskan Perseroan dari dan terhadapt tuntutan ketidakadilan atau kesalahan pemberhentian yang muncul karena pemberhentian tersebut.  5.11 Tiap Investor memiliki hak untuk mengamati.  5.12 Dewan Komisaris, selain daripada wewenang yang diberikan dalam UUPT, memiliki hak untuk memberhentikan sementara Direktur manapun apabila Dewan Komisaris, berdasarkan pertimbangan dan penilaiannya, mendapati inkompetensi dari Direktur tersebut atau kurangnya suatu kemampuan, keahlian atau kualifikasi sebagaimana dibutuhkan dalam Perseroan untuk mengelola dan menjalankan kegiatan usaha Perseroan. |
| **6**  **ISSUANCE OF SHARES** | **6**  **SAHAM** |
| 1. Each Shareholders shall have the pre-emptive right according to their proportionate shareholding interest in the Company (“**Pro Rata Share**”) to subscribe for any issuance of Shares, warrants, bonds with share options or other rights to acquire the Company’s Shares (“**New Securities**”). The Company shall give the Parties at least 30 (thirty) days prior written notice of any proposed issuance, which notice shall disclose in reasonable detail the proposed price, terms and conditions of such issuance, and the closing mechanism of such offering.  For a period of 30 (thirty) days after receipt of the notice, each Parties that is a Shareholder shall have the rights to elect to subscribe, in full or in part, for its Pro Rata Share of the New Securities. 2. In the event that a Shareholder elects not to accept all or part of its Pro Rata Share pursuant to Clause 6.1, then the Company shall offer the remaining New Securities (“**Second Offer Securities**”) to all Shareholders that accepted all of their Pro Rata Share (the “**Second Offer Security Holders**”) on the same terms and conditions (the “**Secondary Offer**”).   The Company shall provide written notice of the Secondary Offer to the Second Offer Security Holder.  For a period of 10 (ten) days after receipt of the notice, each Second Offer Security Holder shall have the right to subscribe for any or all of the Second Offer Securities, and the Company shall issue the Second Offer Securities to each Second Offer Security Holder that has accepted the Secondary Offer pro rata to the amount for which they have accepted. 3. If there are any New Securities for which the Company has not received acceptances pursuant to Clause 6.1 and 6.2, then the Company may offer the remaining New Securities to a third party on the same terms and conditions. 4. Clause 6.1 does not apply in any of the following cases: | 6.1. Tiap-tiap Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu sesuai dengan porsi kepemilikan dalam Saham Perseroan (“**Saham Proposional**”) untuk penyertaannya dalam pengeluaran saham-saham, waran-waran, obligasi dengan opsi saham atau hak-hak lain **(“Sekuritas Baru”).** Perseroan akan memberikan kepada Para Pihak pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum rencana pengeluaran tersebut, pemberitahuan mana harus menyebutkan dengan rinci harga, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang pantas dari pengeluaran tersebut, dan mekanisme penutupan dari penawaran tersebut. Selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan pemberitahuan, tiap-tiap Pihak yang merupakan pemegang saham mempunyai hak untuk memilih untuk mengambil bagian atas semua atau sebagian berdasarkan Saham Proposionalnya dari Sekuritas Baru.  6.2  Apabila  Pemegang Saham  memilih untuk tidak menerima seluruh atau bagian dari Saham Proposionalnya sesuai dengan Pasal 6.1 maka Perseroan menawarkan sisa dari Sekuritas Baru (“**Penawaran Sekuritas Kedua**”) kepada semua  Pemegang Saham yang telah menerima semua dari Saham Proposionalnya (“**Pemegang Penawaran Sekuritas Kedua**”) berdasarkan syarat dan ketentuan yang sama (“**Penawaran Sekunder**”) Perseroan wajib memberikan pemberitahuan tertulis mengenai Penawaran Sekunder kepada Pemegang Penawaran Sekuritas Kedua.  Untuk selama jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak penerimaan pemberitahuan tersebut, Pemegang Penawaran Sekuritas Kedua memiliki hak untuk mengambil bagian dari seluruh atau sebagian dari Penawaran Sekuritas Kedua, dan Perseroan wajib menerbitkan Penawaran Sekuritas Kedua kepada Pemegang Penawaran Sekuritas Kedua yang telah menerima Penawaran Sekunder dengan porsi proposional seusai dengan yang telah diterimanya.  6.3 Dalam hal terdapat Sekuritas Baru dimana Perseroan belum mendapatkan penerimaan sesuai dengan PAsal 6.1 dan 6.2 maka  Perseroan dapat menawarkan sisa Sekuritas Baru  kepada pihak ketiga dengan syarat dan ketentuan yang sama.  6.4 Pasal 6.1 ini tidak berlaku dalam hal: |
| 1. An issuance of new Shares, warrants or options to the Company’s employees pursuant to an ESOP; and 2. An issuance of new Shares with the prior written approval of each of the Parties. | 1. Pengeluaran saham-saham baru atau opsi hanya kepada karyawan-karyawan Perseroan sehubungan dengan suatu ESOP; 2. Dalam hal penerbitan Saham baru dengan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Para Pihak. |

|  |  |
| --- | --- |
| **7**  **TRANSFER OF SHARES** | **7**  **PENGALIHAN SAHAM** |
| 1. Right of First Refusal | 7.1 Hak Penawaran Pertama |
| 1. *Notice of Offer*.  In the event any Shareholders desires to transfer any of its Shares respectively in the Company to any party (“**Proposed Transfer**”), such Shareholder (“**Transferor**”) shall first deliver written notice (**“Offer Notice”**) to the Company and all of the other Shareholders and which shall contain the terms of such Proposed Transfer. The Offer Notice must at least contain (i) the number of Shares that the Proposed Transferor proposes to transfer (**“First Refusal Interest”**), (ii) the name and address of the proposed transferee, (iii) the amount and form of payment of the consideration proposed to be paid by the proposed transferee, and (iv) the proposed date of completion for the Proposed Transfer.      1. Each Shareholder shall have a right to purchase up to its pro rata portion of the First Refusal Interest from the Transferor at the same price and upon other terms no less favorable to the Transferor than those specified in the Offer Notice (“**Right of First Refusal**”). In connection with Right of First Refusal in Articles 7.1.2 and 7.1.3, pro rata portion means in relation to a Right of First Refusal holder, the number of Shares then held by such holder divided by the total number of Shares then held by all of the Right of First Refusal holders. 2. *Exercise of Right of First Refusal*. Each Shareholder that exercises its Right of First Refusal (“**Accepting Security Holder”**) may exercise its Right of First Refusal at any time, within the 30 (thirty) days following the receipt of the Offer Notice (**“Acceptance Period”**), for all or any portion of its pro rata portion of the First Refusal Interest, at the purchase price and on the terms stated in the Offer Notice by delivering to the Transferor and the Company a written notice (**“First Refusal Acceptance Notice”**), within the Acceptance Period, specifying the portion of the First Refusal Interest the Accepting Security Holder intends to purchase. The Transferor shall be legally obligated to sell to each Accepting Security Holders, and each Accepting Security Holders shall be legally obligated to purchase, such portion of the First Refusal Interests in accordance with the terms specified in the relevant First Refusal Acceptance Notice. 3. *Secondary Transfer Offer*. If the Transferor does not receive First Refusal Acceptance Notices for the full amount of the First Refusal Interest in accordance with Clause 7.1.3 then the Transferor shall deliver written notice (**“Second Offer Notice”**) of any remaining First Refusal Interest (“**Second Sale Interest**”) to the Accepting Security Holders  on the same terms as contemplated under the Offer Notice (the **“Second Sale”**) at any time within 10 (ten) days after the expiration of the Acceptance Period (**“Sale Period”**). 4. *Exercise of Second Sale option*. The Accepting Security Holders may exercise the Second Sale option at any time, within the 10 (ten) days following the expiration of the Sale Period (**“Second Acceptance Period”**), for all or any portion of its pro rata portion of the Second Sale Interest, at the purchase price and on the terms stated in the Second Offer Notice by delivering to the Transferor and the Company written notice (**“Second Acceptance Notice”**), within the Second Acceptance Period, specifying the total amount of the Second Sale interest the Accepting Security Holder intends to purchase.   The Transferor shall be legally obligated to sell to each Accepting Security Holders, and each Accepting Security Holders shall be legally obligated to purchase, such portion of the Second Sale Interest in accordance with the terms specified in the relevant Second Acceptance Notice. For clarity, pro rata portion in relation to a Second Sale means the number of Shares then held by a certain Second Sale Accepting Security Holder divided by the total number of Shares then held by all of the Second Sale Accepting Security Holders. 5. *Failure to Deliver Second Acceptance Notice*. If a Transferor does not receive Second Acceptance Notices for all of the Second Sale Interest in accordance with Clause 7.1.5 then the Transferor may transfer any remaining Second Sale Interest to a third party (“**Third Party Sale**”) on the same terms and conditions contained in the Second Offer Notice.The Third-Party Sale may only be made on the condition that the transferee assume any and all rights and obligations of the Transferor under this Agreement, and where relevant the Convertible Loans, and the selling Transferor shall cause the proposed transferee to execute a letter of undertaking to the effect that it assumes the status of the Transferor under this Agreement and deliver such letter to the Company. In the event that the Third-Party Sale is not consummated within 60 (sixty) days afer the expiry of the Second Acceptance Period the Proposed Transfer must again be made subject to the Right of First Refusal provided in this Clause 7.1.1 . 6. *Transfer*.  If either a First Refusal Acceptance Notice or Second Acceptance Notice is delivered to the Transferor within the Acceptance Period, the Accepting Security Holder and the Transferor shall promptly execute a sale and purchase agreement in respect of the First Refusal Interest specified in the First Refusal Acceptance Notice, or the Second Sale Interest specified in the Second Acceptance Notice (as the case may be) after all the procedures necessary to consummate such transaction have been completed. Upon the consummation of transaction, the Accepting Security Holder, the Transferor and the Company shall undertake the following actions, and neither the Accepting Security Holder nor the Transferor are obligated to consummate the Proposed Transfer if the other party fails to perform the following obligations relating to the consummation: | 1. *Pemberitahuan Penawaran*.  Dalam hal ada di antara Para Pemegang Saham yang hendak mengalihkan Saham dalam Perseroan kepada pihak manapun (**“Rencana Pengalihan”**), Pemegang Saham yang ingin mengalihkan (“**Pengalih**”) tersebut harus lebih dahulu memberikan pemberitahuan tertulis (**“Pemberitahuan Penawaran”**) kepada Perseroan dan Pemegang Saham tersebut yang menjelaskan syarat-syarat dari Rencana Pengalihan tersebut. Pemberitahuan Penawaran harus menyebutkan (i) jumlah Saham yang direncanakan untuk dialihkan (**“Saham Penawaran Pertama”**), (ii) nama dan alamat dari calon penerima pengalihan, (iii) jumlah dan bentuk pembayaran dari harga yang diusulkan untuk dibayarkan oleh calon penerima pengalihan, dan (iv) tanggal yang diusulkan untuk penyelesauan bagi Rencana Pengalihan. 2. Tiap Pemegang Saham memiliki hak untuk membeli Saham Proposionalnya berdasarkan Hak Penolakn Pertama dari Pengalih (“**Hak Penolakan Pertama**”). 3. *Pelaksanaan Hak Penolakan Pertama*. Tiap Pemegang Saham yang melaksanakan Hak Penolakan Pertamanya (“**Pemegang Sekuritas Penerima**”)  dapat melaksanakan Hak Penolakan Pertamanya setiap saat, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan Pemberitahuan Penawaran (**“Periode Penerimaan”**), untuk semua atau suatu bagian dari Saham Penawaran Pertama berdasarkan Saham Proposional dari Hak Penawaran Pertamanya, dengan harga beli dan berdasarkan syarat-syarat yang disebutkan dalam Pemberitahuan Penawaran dengan menyampaikan kepada Pengalih dan Perseroan tersebut suatu pemberitahuan tertulis (**“Pemberitahuan Penerimaan Penolakan Pertama”**), dalam jangka waktu Periode Penerimaan, yang menyebutkan jumlah keseluruhan dari Pemberitahuan Penerimaan  Penolakan Pertama yang akan dibeli. Pengalih diwajibkan untuk mengalihkan Hak Penolakan Pertamanya kepada tiap Pemegang Sekuritas Penerima sesuai dengan Pemberitahuan Penerimaan Penolakan Pertama. 4. *Penawaran Pengalihan Kedua*. Apabila Pengalih bersangkutan tidak menerima suatu Pemberitahuan Penerimaan Penawaran Pertama sesuai dengan Pasal 7.1.3, maka Pengalih mengirimkan pemberitahuan tertulis (“**Pemberitahuan Penawaran Kedua**”) atas sisa Hak Penolakan Pertama (“**Penjualan Saham Kedua**”) kepada Pihak Penerima dengan syarat yang sama sebagaimana ada dalam Pemberitahuan Penawaran (“**Pemberitahuan Penawaran Kedua**”) tiap saat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya Periode Penerimaan (**“Periode Penjualan”**). 5. *Pelaksanaan opsi Penjualan Kedua*. Pemegang Sekuritas Penerima  dapat melaksanakan opsi Penjualan Kedua setiap saat, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya Periode Penerimaan (**“Periode Penerimaan Kedua”**), untuk semua atau suatu bagian dari saham Penjualan Kedua, dengan harga beli dan berdasarkan syarat-syarat yang disebutkan dalam Pemberitahuan Penawaran Kedua dengan menyampaikan kepada Pengalih dan Perseroan tersebut suatu pemberitahuan tertulis (**“Pemberitahuan Penerimaan Penjualan Kedua”**), dalam jangka waktu Periode Penerimaan Kedua, yang menyebutkan jumlah keseluruhan dari Penjualan  Saham Kedua yang akan dibeli oleh Pemegang Sekuritas Penerima. Pengalih diwajibkan untuk mengalihkan Saham Penjualan Kedua kepada Pemegang Sekuritas Penerima secara proposional terhadap penerimaannya dalam Penjualan Saham Kedua. 6. *Kegagalan untuk Menyampaikan Pemberitahuan Penerimaan Kedua*. Apabila Pengalih tidak menerima suatu Pemberitahuan Penerimaan Penjualan Kedua untuk Penjualan Saham Kedua sesuai dengan Pasal 7.1.5 maka Pengalih dapat menjual sisa Penjualan Saham Kedua kepada pihak ketiga (“**Penjualan Pihak Ketiga**”) berdasarkan syarat dan ketentuan yang sama yang terkandung dalam Pemberitahuan Penawaran Kedua.  Penjualan Pihak Ketiga dapat dijalankan dengan ketentuan bahwa penerima pengalihan menerima tiap dan semua hak dan kewajiban Pengalih dalam Perjanjian ini, dan Pengalih akan menyebabkan penerima pengalihan untuk menandatangani suatu surat kesanggupan untuk memberlakukan penerimaan status dari Pengalih berdasarkan Perjanjian ini dan menyerahkan surat tersebut kepada Perseroan. Dalam hal Penjualan Pihak Ketiga tersebut tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak daluarsanya Periode Penerimaan Kedua maka Rencana Pengalihan harus kembali dilakukan dengan tunduk pada ketentuan Hak Penolakan Pertama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7.1.1 ini. 7. *Pengalihan*. Apabila suatu Pemberitahuan Penerimaan Penolakan Pertama atau Kedua disampaikan kepada Pengalih selama Periode Penerimaan, Pemegang Sekuritas Penerima dan Pengalih tersebut akan segera membuat suatu perjanjian jual beli berkenaan dengan Saham Penolakan Pertama yang disebutkan dalam Pemberitahuan Penerimaan Penolakan Pertama atau Saham Penjualan Kedua sebagaimana ada dalam Pemberitahuan Penerimaan Penawaran Kedua (sebagaimana mungkin berlaku) setelah semua prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan transaksi tersebut telah dipenuhi. Pada waktu transaksi dilakukan, Pemegang Sekuritas Penerima, Pengalih dan Perseroan akan mengambil tindakan-tindakan berikut ini, dan tidak ada Pemegang Sekuritas Penerima maupun Pengalih yang diwajibkan untuk melaksanakan Rencana Pengalihan apabila pihak yang satu gagal untuk memenuhi kewajiban-kewajiban berikut ini berkenaan dengan pelaksanaan tersebut: |
| * 1. the Transferor shall deliver to the Company the collective Share certificates representing the First Refusal Interests and Second Sale Interests  specified by the Company, and the Transferor, the Accepting Security Holder and the Company shall take such further action as is necessary for the transfer of the First Refusal Interest or Second Sale Interest to be given effect (including executing a deed of transfer necessary for the transfer of the First Refusal Interest or Second Sale Interest); | (1) Pengalih menyerahkan kepada Perseroan surat-surat kolektif saham yang mewakili Hak Penolakan Pertama dan Hak Penjualan Kedua yang ditentukan oleh Perseroan dan Pengalih, Pemegang Sekuritas Penerima dan Perseroan mengambil tindakan selanjutnya sebagaimana diperlukan untuk pengalihan yang sepatutnya dari Hak Penolakan Pertama atau Hak Penjualan Kedua (termasuk menandatangani suatu akta pengalihan yang diperlukan untuk pengalihan Saham Penolakan Pertama atau Hak Penjualan Kedua); |
| * 1. The Accepting Security Holder shall execute deeds of transfer necessary for the transfer of the First Refusal Interest and/or Second Sale Interest and remit the purchase price for the First Refusal Interest and/or Second Sale Interest, deducting any withholdings required by applicable law, to such bank account as designated by the Transferor in a written notice given no later than 10 (ten) days prior to the completion date by wire transfer of immediately available funds, and the Company shall deliver to the Transferor a receipt for such collective Share Certificates and/or Convertible Loan certificates representing the First Refusal Interest and/or Second Sale Interest accepted by the Accepting Security Holder; and   2. The Company shall deliver to the Accepting Security Holder new Share Certificates for the Shares such Accepting Security Holder purchased, and reissue a new Share Certificate, as the case may be, for the residual Securities held by the Transferor.  1. The Right of First Refusal pursuant to this Clause 7 may not be exercised by a Shareholder in relation to Shares in the Company if *that* Shareholder is unable to legally hold Shares in the Company, and any purported exercise of said Shareholder shall be ignored for the purposes of a transfer of Shares pursuant to this Clause 7. 2. The Right of First Refusal pursuant to this Clause 7 does not apply to transfers between *Shareholders* and their Family Members or Affiliates provided that the Transferor has provided sufficient evidence to the Company and the other Shareholders that the proposed transferee qualifies as a Family Member or Affiliate. 3. This Right of First Refusal pursuant to this Clause 7 shall cease to exist and any ongoing process of exercising the Right of First Refusal shall terminate upon completion of an IPO of the Company. | (2) Pemegang Sekuritas Penerima menandatangani suatu akta pengalihan yang diperlukan untuk mengalihkan Hak Penolakan Pertama dan/atau Hak Penjualan Kedua dan  membayar harga beli untuk Saham Penawaran Pertama dan/atau Hak Penjualan Kedua, dengan mengurangi setiap pajak yang harus dipotong sebagaimana diwajibkan oleh hukum yang berlaku, ke rekening bank yang ditentukan oleh Pengalih dalam suatu pemberitahuan tertulis yang diberikan 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal penyelesaian melalui pengiriman dana tunai, dan Perseroan akan menyerahkan kepada Pengalih suatu tanda terima untuk surat-surat kolektif Saham dan/atau sertifikat Pinjaman Konversi  yang mewakili Hak Penolakan Pertama dan/atau Hak Penjualan Kedua yang telah diterima oleh Pemegang Sekuritas Penerima.  (3) Perseroan wajib menyerahkan kepada Pemegang Sekuritas Penerima serifikat Saham baru yang dibelinya dan menerbitkan sertifikat saham, sebagaimana berlaku, atas sisa Sekuritas milik Pengalih.  8. Hak Penolakan Pertama sesuai dengan Pasal 7 ini tidak dapat dilaksanakan oleh Para Pemegang Saham sehubungan dengan Saham dalam Perseroan apabila Para Pemegang Saham tidak dapat memegang Saham dalam Perseroan secara sah, dan tiap pelaksanaanya oleh Para Pemegang Saham akan diabaikan untuk tujuan pengalihan saham dalam Pasal 7.  9. Hak Penolakan Pertama dalam Pasal 7 ini tidak berlaku bagi pengalihan diantara Pemegang Saham dan Anggota Keluarga mereka atau Afiliasi dengan ketentuan bahwa Pengalih telah menyediakan bukti yang cukup kepada Dewan Komisaris bahwa penerima pengalihan terkait terkualifikasi sebagai Anggota Keluarga atau Afiliasi.  10. Hak Penolakan Pertama sesuai dengan Pasal 7 hilang seketika pada waktu penyelesaian suatu IPO dalam Perseroan. |
| 1. Co-Sale Right | 7.2 Hak Turut Menjual |
| 1. *Exercise of Co-Sale Right*. In the event that there is a third party Sale by a Transferor of more than 50% (fifty percent) of that Transferor’s Shareholding in the Company in one (1) transaction or a series of transactions, each of the other Shareholders may exercise the right (“**Co-Sale Right**”) to sell their Co-Sale Interest in their Share *provided that* the Shareholder is not exercising its Rights of First Refusal and presents a notice to the Transferor to transfer its Co-Sale Interest (“**Co-Sale Acceptance Notice**”) within the Acceptance Period. | 1. *Pelaksanaan Hak Turut Menjual.* Dalam hal terdapat Penjualan pihak ketiga oleh seorang Pengalih atas lebih dari 50% Saham Pengalih dalam Perseroan, maka Para Pihak dapat melaksanakan hak untuk menjual sahamnya (“**Hak Turut Menjual**”) dengan ketentuan bahwa Pemegang Saham tidak menerima Hak Penolakan Pertama dan menyediakan pemberitahuan kepada Pengalih untuk mengalihkan Saham Turut Jualnya (“**Pemberitahuan Penerimaan Turut Jual**”) selama Periode Penerimaan. |
| 1. *Co-Sale Interest*.  If a Shareholder exercise its Co-Sale Rights, the Transferor shall arrange for the sale to the proposed transferee of the Shareholder’ Co-Sale Interest for the same consideration and on the same terms as those specified in the Offer Notice. The Transferor shall use its best efforts to arrange for the sale to the proposed transferee the aggregate Co-Sale Interests of Shareholder who have issued a Co-Sale Acceptance Notice (collectively, the “**Aggregate Interest**”); *provided*, however, that if the proposed transferee wishes to purchase less than the Aggregate Interest, the Aggregate Interest shall be reduced pro-rata between the Shareholder exercising their Co-Sale Rights and the Transferor. | 2. *Hak Turut Menjual*.  Apabila salah satu Pemegang Saham melaksanakan Hak Turut Menjual-nya, Pengalih akan mengatur agar penjualan kepada calon penerima pengalihan atas Saham Turut Jual Pemegang Saham. Pengalih wajib menggunakan kemampuan terbaiknya untuk mengatur penjualan kepada penerima pengalihan atas seluruh Saham Turut Jual dari Pemegang Saham yang telah menerbitkan Pemberitahuan Penerimaan Turut Jual (bersama-sama disebut sebagai “**Saham Total**”); akan tetapi, *dengan syarat*, bahwa apabila calon penerima pengalihan hendak membeli kurang dari jumlah Saham Total, Saham Total dikurangi secara pro-rata diantara Para Pemegang Saham yang melaksankan Hak Turut Menjualnya dengan Pengalih. |
| 1. *Refusal to Purchase*. If the proposed transferee refuses the Shareholder’s Shares who exercises its Co-Sale Rights, the Transferor may not sell to such proposed transferee any of the Transferor’s Shares unless and until, simultaneously with such sale, the Transferor purchases from the Parties such Shares that the proposed transferee refuses to purchase, on the same terms and conditions specified in the Offer Notice. | 3. *Penolakan untuk Membeli*. Apabila calon penerima pengalihan menolak untuk membeli saham-saham Para Pemegang Saham yang melaksanakan Hak Turut Jualnya, maka Pengalih tidak dapat menjual kepada calon penerima pengalihan tiap dari Saham Pengalih kecuali dan sampai, Pengalih tersebut membeli dari Para Pihak atas Saham yang ditolak untuk dibeli oleh calon penerima pengalihan, berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam Pemberitahuan Penawaran. |
| 1. Drag-Along Rights.  In the event that the Shareholders with rights to 60% (sixty percent) of the Shares of the Company have approved a transaction in which control of the voting power of the Company will be transferred to a third party (“**New Controller**”), whether pursuant to a merger, Share sale or similar transaction, then all remaining  Shareholder shall be required to vote in favour of such transaction and participate in such transaction by selling their Shares to the New Controller on the same terms and conditions and within the same timetable as the approved transaction. | 7.3 Hak Penarikan. Apabila Para Pemegang Saham dengan hak mencapai 81,5% (delapan puluh satu koma lima persen)  dari Saham Perseroan telah menyetujui suatu transaksi yang mana kendali dari hak suara Perseroan akan dialihkan kepada pihak ketiga (“**Pengendali Baru**”), baik dikarenakan suatu merger, penjualan Saham atau transaksi serupa maka Para Pemegang Saham sisanya diwajibkan untuk menyetujui transaksi tersebut dan turut serta dalam transaksi tersebut dengan mengalihkan Saham kepada Pengendali Baru dengan syarat dan ketentuan yang sama serta jadwal yang sama dengan transaksi yang disetujui. |
| 1. Share Transfer by the Founding Shareholders.  Notwithstanding any other provision of this Agreement, the Founding Shareholders shall not transfer any of their Shares without prior written approval from the Investor, which written approval will be deemed to be received by the Founder unless one of the Investor has provided written objection to the transfer within 30 (thirty) days after the receipt of the request for approval of the proposed transfer from the Founding Shareholder, or such transfer proposal may also be brought to the General Meeting of Shareholders agenda and discussed therein, in which case each Investors is required to vote in favour of the resolution to approve the transfer of the shares in the General Meeting of Shareholders. 2. The Exercise of the Investor’s Second Option. 3. Notwithstanding any provisions to the contrary in this Agreement, the Parties acknowledge and agree that upon the fulfilment of the Second Option Condition, the Investor shall have the right (but not the obligation) to issue a Second Option Notice to require the conversion of Luna Shares into Second Option Shares and acquire the Second Option Shares from Luna Famiarjo (“**Second Option Right**”). 4. As of the date of this Agreement until the Targeted Sales Date, Luna Famiarjo undertakes that she may not sell, assign, transfer or permit to be sold or transferred, or pledge or encumber in any way, all or any part of her Luna Shares without the prior written consent of the Investor, except for the exercise of Investor’s Second Option Right in accordance with Article 7.5. 5. As soon as possible following the issuance of Second Option Notice, the Parties shall cause the following to occur on the same date and in any case no later than 10 (ten) Business Days from the date of the Second Option Notice: 6. the amendment of the Company’s Articles of Association for the creation of New Class of Preferred Shares and the conversion of Luna Shares into Second Option Shares; and 7. the completion of the sale and purchase of the Second Option Shares between Luna Famiarjo as the seller and the Investor as the purchaser pursuant to the Conditional Sale and Purchase Agreement (“**Second Option Shares Sale and Purchase Transaction**”). 8. The other Shareholders hereby: (i) irrevocably waive any rights to receive any offer to purchase the Second Option Shares, any pre-emptive rights and Rights of First Refusal in connection with the consummation of the Second Option Shares Sale and Purchase Transaction under this Agreement, the Articles of Association and the Indonesian Company Law, and (ii) agree to do all things necessary as a Shareholder to effect the creation of New Class of Preferred Shares, conversion of Luna Shares into Second Option Shares and the consummation of the Second Option Shares Sale and Purchase Transaction, including by exercising their rights to call for and attend the relevant General Meeting and voting or executing any necessary resolution and other documents to approve and effect the foregoing matters.   **8**  **IPO OF THE COMPANY**   1. An IPO of the Company and the appointment of the lead securities company to manage the IPO requires the written approval of the Investor pursuant to Clause 12.2. 2. In the event of an IPO of Shares by the Company, the Shareholder shall be entitled to have the right, pro rata to their shareholdings in the Company, to place/register their Shares into the IPO (“Registrable Securities”). 3. the Preferred Shareholders shall be entitled to registration rights customary for preferred share investments, with expenses to be paid by the Company, in the event the Preferred Shareholders make a decision to sell Shares into the IPO. | 7.4 Pengalihan Saham oleh Pemegang Saham Pendiri. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan lain dari Perjanjian ini, Para Pemegang Saham Pendiri dilarang mengalihkan Sahamnya tanpa persetujuan tertulis dari Investor, persetujuan mana dianggap telah diterima oleh Pendiri kecuali salah satu Investor telah menyediakan keberatannya secara tertulis atas pengalihan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah penerimaan dari pengajuan pengalihan oleh Pemegang Saham Pendiri atau rancangan pengalihan tersebut dapat juga dibawa dalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham dan dibahas disana, dimana dalam hal ini masing-masing Investor wajib menandatangani persetujuan pengalihan saham tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham.  **8**  **IPO PERSEROAN**   * 1. Suatu IPO Perseroan dan penunjukan dari perusahaan sekuritas untuk mengelola IPO membutuhkan persetujuan dari Investor sehubungan dengan Pasal 12.2.   2. Pada saat IPO Saham Perseroan, Para Pemegang Saham memiliki hak secara proposional berdasarkan rasio kepemilikan sahamnya dalam  Perseroan untuk menempatkan Sahamya dalam IPO (“Sekuritas Terdaftar”).   3. Para Pemegang Saham Preferen Seri B dan C berhak atas hak pendaftaran sesuai dengan kebiasaan dari suatu investasi saham preferen, yang mana penjualannya dibayarkan oleh Perseroan, Pemegang Saham Preferen Seri B dan C yang membuat keputusan untuk menjual Saham dalam IPO. |

|  |  |
| --- | --- |
| **9**  **REPRESENTATIONS AND WARRANTIES**   * 1. Each of the Parties hereby represents and warrants to each other as follows:  1. if it is a legal entity, it is a company duly incorporated and validly existing under the laws of the jurisdiction of its incorporation and has all corporate powers required to carry on its business as presently conducted. If it is a person, he/she is a private individual, citizen of the country that issued his/her citizenship card (or anything equivalent thereto); 2. It has full power and authority to execute and deliver this Agreement and to perform its obligations under this Agreement, and has taken all actions necessary to authorise its execution, delivery and performance of this Agreement and the transactions contemplated by this Agreement have been duly and validly authorised by it; 3. This Agreement has been duly executed and delivered by it and constitutes legal, valid and binding obligations on it enforceable against it in accordance with its terms, and no consent or approval of any other Person is required in connection with its execution, delivery and performance of this Agreement, subject to applicable bankruptcy, insolvency or similar laws affecting creditors' rights generally and general principles of equity; 4. Neither the execution and delivery of, and the performance by it of its obligaitons under this Agreement will:    1. violate or conflict with the provision of its memorandum and articles of association or other equivalent constitutional documents;    2. result in a breach of, or constitute a default under, any instrument or agreement to which it is a party or by which its Assets are bound;    3. amount to a violation or default with respect to any relevant order, decree or judgment of any court or any governmental or regulatory authority to which it is bound; or    4. result in a breach of any applicable law; 5. it is solvent under the laws of its jurisdiction of incorporation and no bankruptcy, winding-up petition (whether voluntary or otherwise) or insolvency proceedings have been issued or threatened with respect to it; 6. There are no material claims, demands, actions, suits or enquiries from any Governmental Authority or proceedings pending or threatened against it or its Affiliates and there are no outstanding material notices, judgments, orders, decrees, arbitral awards or decisions of a court, tribunal, arbitrator or governmental authority involving it which, in any such case, would have an adverse effect upon its ability to perform its obligations under this Agreement; 7. All consents, licences, approvals or authorisations of, exemptions by or registrations with or declarations by, any governmental authority required by it with respect to its execution, delivery and performance of this Agreement have been obtained or made, are valid and subsisting or will be obtained and will be valid and subsisting prior to the time required by applicable law or the terms of this Agreement and will not be contravened by the execution or performance of this Agreement; and 8. there is no claim, suit litigation or proceedings which is pending or threatened against it, nor is there any material and adverse governmental investigation.    1. Each of the Founding Shareholders and the Company represent and warrant to the Investor as follows: 9. no material information has been withheld from the Investor; 10. save and except as disclosed to the Investor, the Company, its licenses, machineries, properties, intellectual property rights and Company’s assets (“**Assets**”) are free from encumbrances and any other claims, and in the event that there are any claims on the Assets during the subsistence of this Agreement, the Founding Shareholders shall be responsible and liable for such claims including any losses or monetary compensation arising there from; 11. that the representations and documentation provided by the Founding Shareholders and the Company to the Investor are true, complete and accurate; and 12. that the Company, including prior to the signing of this Agreement, is a company duly established under the laws and regulations of Republic of Indonesia.     **10**  **PRE-JOINT VENTURE EXPENSES**  The Company alone shall be responsible to bear its own legal costs and notary fees pertaining to the preparation and execution of this Agreement as well as the amendment to the Articles of Association for the purpose of conforming to this Agreement, save and except shall the Investor requires another external counsel, then such fees and expenses shall be borne by Investor. | **9**  **PERNYATAAN DAN PENJAMINAN**  9.1 Para Pihak dengan ini saling menyatakan dan menjamin kepada Pihak lainnya sebagai berikut:   1. Perjanjian ini adalah sah dan mengikat Para Pihak; 2. tidak ada ketentuan dalam hukum, peraturan, penjaminan, pengikatan, kontrak, atau laporan keuangan, perjanjian atau pun resolusi yang mengikat yang dapat bertentangan dengan atau menghalangi pelaksanaan, penyerahan atau pemberlakuan dari ketentuan dalam Perjanjian ini atau dokumen atau perjanjian yang disebutkan dalam Perjanjian ini; dan 3. tiap orang yang menandatangani Perjanjian ini atas nama tiap Pihak adalah perwakilannya yang sah berdasarkan dokumen konstitusi Pihak tersebut.   9.2 Para Pemegang Saham Pendiri dengan ini menyatakan menjamin kepada Investor bahwa:   1. kecuali sebagaimana telah diungkapkan kepada Investor, Perseroan, perizinan, hak intelektual properti dan aset-aset Perseroan (“Aset”) bebas dari segala macam tanggungan dan bentuk pembebanan apapun, dan apabila terdapat tuntutan sehubungan dengan Aset selama Perjanjian ini berlangsung, Para Pemegang Saham Pendiri wajib bertanggungjawab dan menanggung atas tuntutan yang ada termasuk sehubungan dengan penggantian kerugian moneter yang timbul darinya; 2. bahwa pernyataan dan penjaminan yang dibuat oleh Para Pemegang Saham Pendiri dan Perseroan adalah benar, lengkap dan akurat; 3. bahwa Perseroan, sebelum ditandatanganinya Perjanjian ini, adalah perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan Negara Republik Indonesia; dan 4. bahwa ia wajib mengakibatkan Perseroan untuk mengambil tindakan yang diperlukan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku dan Perjanjian ini sehubungan dengan masuknya Investor sebagai Pemegang Saham dari Perseroan, termasuk menjalankan prosedur sebagaimana diperlukan untuk mengubah anggaran dasar dan mengadopsi Anggaran Dasar dan melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada MOLHR dan bank Indonesia apabila diperlukan.   **10**  **BIAYA SEBELUM KERJASAMA**  Perseroan wajib menanggung sendiri biaya hukum dan biaya notaris yang timbul sehubungan dengan persiapan dan eksekusi dari Perjanjian ini, kecuali Investor mengundang penasihat luar lain maka Investor wajib menanggung biaya tersebut. |
| **11**  **DUTIES OF THE DIRECTORS** | **11**  **TUGAS DIREKSI** |
| * 1. At a minimum, the Directors shall have the following duties: | * 1. Direksi, sekurang-kurangnya, akan memiliki tugas-tugas sebagai berikut: |
| 1. establish guidelines for conducting the Company's business; | 1. menetapkan panduan untuk menjalankan usaha Perseroan; |
| 1. engage in the general overview of the Company's business and manage and administer all aspects of its operations; | 1. turut serta dalam pengawasan umum usaha Perseroan serta mengelola dan mengatur segala aspek operasionalnya; |
| 1. comply with each and every technical and business advice as mutually agreed by the Parties; | 1. mematuhi setiap dan semua nasehat teknis dan bisnis sebagaimana disepakati bersama oleh Para Pihak; |
| 1. ensure that each shareholder of the Company holding at least 5% (five percent) of the Company’s total Shares will promptly be given full details of any material changes in the Company’s business, financial position and or Assets; | 1. memastikan bahwa pemegang saham Perseroan yang memegang sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari seluruh Saham Perseroan akan segera diberikan rincian lengkap mengenai setiap perubahan material dalam usaha, keadaan keuangan dan atau harta kekayaan Perseroan; |
| 1. to provide, once a month, a progress report and a record of all expenses to each Shareholder who holds at least 5% (five percent) of the Company’s total Shares; | 1. memberikan, sekali sebulan, laporan perkembangan dan catatan dari semua pengeluaran kepada tiap-tiap Pemegang Saham yang memegang sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari seluruh Saham Perseroan; |
| 1. declare and report all existing projects completed and future projects to be undertaken by the Company to each  Shareholder who holds at least 5% (five percent) of the Company’s total Shares; | 1. menyatakan dan melaporkan semua proyek-proyek yang ada yang telah diselesaikan dan proyek-proyek masa mendatang yang akan dikerjakan oleh Perseroan kepada Para Pemegang Saham yang memegang sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari seluruh Saham Perseroan; |
| 1. maintain and provide access to  each  Shareholder who holds at least 5% (five percent) of the Company’s total  Shares at any time on all the Company’s licenses, books, financial reports, Shareholders registers and other important documents relating to the Company; | 1. mempertahankan dan memberikan akses kepada Pemegang Saham yang memegang sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari seluruh Saham Perseroan setiap waktu ke semua perizinan, buku, laporan keuangan, daftar pemegang saham serta semua dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan Perseroan; |
| 1. refrain from doing any action that will be deemed whether directly or indirectly harmful to the Company and or decrease the value of the Company’s Assets as well as the value of the Company; | 1. menahan diri untuk tidak melakukan suatu tindakan yang akan dianggap, baik secara langsung maupun tidak langsung, membahayakan Perseroan dan atau mengurangi nilai dari harta Aset Perseroan serta nilai Perseroan; |
| 1. prepare the financial statements, books and records of the Company every 3 (three) months and provide copies thereof to each shareholder who holds at least 5% (five percent) of the Company’s total Shares ; | 1. menyiapkan laporan keuangan, pembukuan dan catatan Perseroan setiap 3 (tiga) bulan dan memberikan salinannya kepada tiap-tiap pemegang saham yang memegang sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari seluruh Saham Perseroan berdasarkan Perhitungan Konversi; |
| 1. provide, at the end of each financial year, the audited balance sheet and profit and loss statement, and a report of the Company's operations to each shareholder who holds at least 5% (five percent) of the Company’s total Shares; | 1. memberikan, pada setiap akhir tahun buku, neraca dan laporan ganti rugi yang telah di-audit, dan laporan mengenai pengoperasian Perseroan kepada tiap-tiap pemegang saham yang memegang sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari seluruh Saham Perseroan berdasarkan Perhitungan Konversi; |
| 1. cause all reports and documents to be filed with the proper government agencies, if required by prevailing regulations; | 1. menyebabkan semua laporan dan dokumen untuk diajukan ke instansi pemerintah yang berwenang, apabila disyaratkan oleh peraturan-peraturan yang berlaku; |
| 1. prepare and compile annual report prior to the commencement of the following financial year; 2. prepare and deliver to the General Meeting of Shareholders an annual report, which has been reviewed by the Board of Commissioners, at the latest 6 (six) months after the end of a financial year; and 3. such other duties as may be set forth in the Articles of Association or as may be delegated by the General Meeting. | 1. mempersiapkan dan menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang; 2. mempersiapkan dan menyampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham laporan tahunan, yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku; dan 3. tugas-tugas lain sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar atau yang mungkin didelegasikan oleh Rapat Umum. |
| * 1. The Founding Shareholders shall not use the Company, its bank accounts for any personal transactions, interests or benefits of the Founding Shareholders or any other actions unrelated to the business of the Company. Any losses, damages, claims which may arise due to a breach of this clause by any of the Founding Shareholders shall be the responsibility of and borne by such Founding Shareholder. | * 1. Para Pemegang Saham Pendiri tidak akan menggunakan Perseroan, rekening banknya untuk suatu transaksi, kepentingan atau manfaat pribadi dari Para Pemegang Saham Pendiri atau setiap tindakan yang tidak berhubungan dengan usaha Perseroan. Setiap kerugian, kerusakan, tuntutan yang mungkin timbul akibat pelanggaran dari ketentuan ini oleh setiap Para Pemegang Saham Pendiri akan menjadi tanggung jawab dari dan ditanggung oleh Pemegang Saham Pendiri yang bersangkutan. |
| * 1. A Party shall be fully indemnified by the violating Party for and against any and all obligations, liabilities, claims and judgments which are caused by or as a result from any breach of this Agreement by such violating Party. | 11.3 Suatu Pihak akan diindemnifikasi sepenuhnya oleh Pihak pelanggar untuk dan terhadap setiap dan semua kewajiban, tanggung jawab, tuntutan dan keputusan yang disebabkan oleh atau yang terjadi akibat pelanggaran dari Perjanjian ini oleh Pihak pelanggar tersebut. |
| **12**  **PRIOR CONSENT ON IMPORTANT MATTERS** | **12**  **PERSETUJUAN TERLEBIH DAHULU UNTUK HAL-HAL PENTING** |
| * 1. The Parties shall mutually agree to all important and strategic decisions relating to the Company and its Business, including preparation of the business plan and the budgeting of the Company. | * 1. Para Pihak akan bersama-sama menyepakati semua keputusan penting dan strategis, termasuk persiapan rencana kerja dan anggaran Perseroan. |
| * 1. The Parties agree that the prior written approval of the Investor shall be required for any one or more the following matters: | * 1. Untuk hal-hal berikut ini, Direksi harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Investor: |
| 1. merger or consolidation of the Company with a third party, transfer or assignment of the management of the Company to any third party, a share exchange, share transfer, company split, capital alliance, or any other important changes in the organization or management of the Company  or restructuring of the Company’s corporate group; | (a) penggabungan atau konsolidasi Perseroan dengan pihak ketiga, pengalihan atau pemindahan kepengurusan Perseroan kepada setiap pihak ketiga, pertukaran saham, pengalihan saham, pemisahan perusahan, aliansi modal, atau setiap perubahan penting lainnya dalam organisasi atau kepengurusan Perseroan atau perubahan struktur dari grup perusahaan Perseroan; |
| 1. liquidation, dissolution or winding up of the Company or  filing for the commencement of bankruptcy proceedings; | (b) likuidasi atau pembubaran atau penutupan Perseroan atau pengajuan dimulainya acara kepailitan; |
| 1. acquisition of treasury stock, change of the capital account and the utilization of reserves and surplus; | (c) akuisisi saham Perseroan, perubahan jumlah akun modal dan penggunaan cadangan dan kelebihan; |
| 1. sale, lease, mortgage, pledge, disposal of any Assets or intellectual property rights of the Company; | (d) penjualan, sewa, penjaminan, gadai, pelepasan setiap harta kekayaan, dan hak atas kekayaan intelektual milik Perseroan; |
| 1. obtaining a loan from any bank or any other party or creating any financial indebtedness, granting any form of security, guarantee or indemnity in the amount of more than  IDR 3,500,000,000,- (three billion and five hundred million Rupiah; | (e) mendapatkan suatu pinjaman dari setiap bank atau setiap pihak lain atau menciptakan utang finansial, memberikan setiap jaminan atau indemnitas dalam bentuk apapun dalam jumlah lebih besar dari  IDR 3,500,000,000 (tiga milyar lima ratus juta Rupiah); |
| 1. a change in the capital structure of the Company in any way, including without limitation the issue of any new Shares, stock warrants, bonds with warrants, options or any other instrument convertible or exchangeable into Shares, or the creation of any rights issue or increasing the number of Shares to be issued under an ESOP; | (f) perubahan dalam struktur permodalan Perseroan dengan cara apapun, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pengeluaran Saham-saham baru, waran saham, surat berharga dengan waran, opsi atau instrumen lainnya yang dapat dikonversikan atau ditukarkan menjadi Saham atau penciptaan hak membeli efek terlebih dahulu atau peningkatan jumlah Saham yang diterbitkan untuk ESOP; |
| 1. creation of (by reclassification or otherwise) any new class or series of Shares, split or consolidation of Shares, or change of the rights  of any classes of Shares; | (g) penciptaan (dengan cara mengklasifikasi ulang atau lainnya) setiap kelas atau seri  Saham yang baru, pemisahan atau konsolidasi Saham-saham, dan perubahan atas hak setiap kelas Saham-saham; |
| 1. alteration in or amendment to the Articles of Association, including the purpose of the Company, corporate name, location of the headquarters, and a change in the authorized capital; | (h) penggantian atau perubahan Anggaran Dasar, termasuk tujuan Perseroan, nama perusahaan, domisili kantor pusat, dan perubahan modal dasar; |
| 1. the declaration and distribution of dividends or interim dividends; | (i) penetapan dan pembagian dividen atau dividen interim; |
| 1. decision on, or change in the timing of, an IPO of the Company, the type of market and the lead securities company; | (j) keputusan atas atau perubahan dalam waktu pelaksanaan IPO Perseroan, jenis pasarnya dan perusahaan sekuritas yang memimpinnya; |
| 1. create a subsidiary, transfer or acquisition of business, suspension or abolition of business, or commencement of new business; | (k) menciptakan subsidiari, pengalihan atau akuisisi usaha, penghentian sementara atau peniadaan usaha, atau memulai usaha baru; |
| 1. the formation or dissolution of business alliance; | (l) pembentukan atau pembubaran aliansi usaha; |
| 1. transfer or acquisition of shares of related parties by the Company; | (m) pengalihan atau akuisisi dari pihak-pihak terkait oleh Perseroan,; |
| 1. filing a law suit or entering into a settlement; | (n) pengajuan gugatan hukum atau memasuki suatu penyelesaian; |
| 1. change the Company’s accounting policies or the financial year; | (o) perubahan ketentuan-ketentuan kebijakan akuntansi atau tahun berjalan keuangan Perseroan ; |
| 1. investment in equipment or any other investment,  or incurring a contractual commitment for operating expenditure,of more than  IDR 8,000,000,000 (eight billion Rupiah); | (p) investasi dalam peralatan atau investasi lain, atau menerima suatu komitment kontrak untuk pengeluaran operasional senilai lebih dari IDR 8,000,000,000 (delapan milyar rupiah); |
| 1. transactions among Affiliated parties; | (q) transaksi-transaksi di antara pihak-pihak terAfiliasi; |
| 1. remuneration, addition, removement and replacement of any Director and Commissioner, other than pursuant to Clause 5.1; 2. the Company entering into an employment agreement where the total benefits provided to the employee on a gross basis are in excess of IDR 750,000,000 (seven hundred and fifty million Rupiah); and 3. entering any agreements relating to the intellectual property of the Company or any agreement for the development of software for use in the business under which the Company does not obtain complete ownership over the intellectual property to be developed, such consent not to be unreasonably withheld by Investor. | (r) penetapan honorarium, penambahan, pembebas-tugasan/pelepasan-jabatan  dan penggantian Direktur dan Komisaris, selain untuk tujuan Pasal 5.1;  (s)  masuknya Perseroan kedalam suatu perjanjian kerja dimana jumlah upah yang disediakan kepada karyawan adalah lebih besar dari gros IDR 750,000,000 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);  (t) memasuki perjanjian sehubungan dengan hak kekayaan properti Perseroan atau perjanjian lain untuk pengembangan perangkat lunak untuk digunakan dalam usaha dimana Persereoan tidak mendapatkan kepemilikan penuh dari hak intelektual properti yang dikembangkan, dimana persetujuan ini tidak boleh ditahan tanpa alasan yang wajar oleh Investor. |
| * 1. The Company shall submit a request to the Investor for its approval pursuant to Clause 12.2 above no later than 14 (fourteen) calendar days prior to the earlier of (i) proposed date for either the conduct of General Meeting invitation or the execution of General Meeting circular resolution, to extent required under this Agreement, Articles of Association or Indonesian Company Law, and (ii) the earliest targeted implementation or execution date for any one or more actions set out in Clause 12.2 above. |  |
| * 1. The Directors shall give prior written notice to the Investor for (i) closing any existing bank accounts of the Company and (ii) opening any new or additional bank accounts of the Company. | * 1. Direksi harus memberitahuan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Investor untuk (i) penutupan setiap rekening bank Perseroan dan (ii) pembukaan setiap rekening bank baru atau tambahan dari Perseroan. |
| **13**  **GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS** | **13**  **RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM** |
| * 1. An annual General Meeting of Shareholdes shall be held once every year in accordance with the Articles of Association. An extraordinary General Meeting of Shareholdes may be convened in accordance with the Indonesian Company Law and Articles of Association. Each of the Company’s General Meeting of Shareholder comprises of Shareholders. | * 1. Suatu Rapat Umum Pemegang Saham akan diselenggarakan sekali dalam setiap tahun sesuai dengan Anggaran Dasar. Suatu Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dapat diselenggarakan oleh Direksi setiap saat Direksi menentukan demikian. Tiap Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan berisi Para Pemegang Saham. |
| * 1. The quorum for a General Meeting shall be the presence of shareholders or its representative. The attendance quorum and decision quorum are in accordance with the Indonesian Company Law. | * 1. Kuorum bagi suatu Rapat Umum adalah kehadiran para pemegang saham secara langsung atau dengan kuasa yang bersama-sama. Kuorum kehadiran maupun Kuorum keputusan sesuai dengan UUPT. |
| * 1. At each annual or extraordinary General Meeting, each shareholder shall be entitled to cast 1 (one) vote for each Share with voting rights that it holds in the capital of the Company.   2. A resolution relating to a matter that also requires the written approval of Investor pursuant to Clause 12.2 cannot be put to a vote at the General Meeting unless the written approval of the Investor has been obtained in accordance with Clause 12.2. | * 1. Pada tiap-tiap Rapat Umum tahunan atau luar biasa, tiap-tiap pemegang saham berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara untuk tiap-tiap Saham yang dipegangnya dalam modal Perseroan.   2. Resolusi terkait hal yang membutuhkan persetujuan tertulis dari Investor sehubungan dengan Pasal 12.2 tidak dapat ditentukan melalui pemungutan suara Rapat Umum kecuali persetujuan Investor telah didapatkan sesuai dengan Pasal 12.2. |
| * 1. Written notice for a General Meeting shall be given by any 1 (one) Director at least 14 (fourteen) calendar days prior to such meeting, excluding the date of the summons and the date of the meeting.  However, if all shareholders are present in person or represented by proxy and all Shareholders agree to conduct a meeting, then no prior written notice shall be required for the meeting. | * 1. Pemberitahuan tertulis untuk suatu Rapat Umum akan diberikan oleh salah 1 (satu) Direktur sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum rapat tersebut, tanpa menghitung tanggal panggilan dan tanggal rapat tersebut. Akan tetapi, apabila semua Pemegang Saham hadir secara langsung atau diwakili oleh kuasa dan semua pemegang saham setuju untuk mengadakan suatu rapat, maka pemberitahuan tertulis sebelumnya tidak disyaratkan untuk rapat tersebut. |
| **14**  **NON-COMPETITION** | **14**  **NON-KOMPETISI** |
| * 1. As long as a Founding Shareholder is a Shareholder in the Company, a member of or is represented in the Directors or the Board of Commissioners, or an employee of the Company and for a period of 24 (twenty four) months following the date on which he or she ceases to be a Shareholder, a member of or represented in the Directors or the Board of Commissioners, or an employee of the Company, the Founding Shareholder agrees that he or she will not, directly or indirectly, as an employee, agent, owner, principal, shareholder, partner, member, manager, officer, Director, consultant, free lance or other capacity: (i) engage or participate in any business activity in the Republic of Indonesia which is directly competitive with the business activities of the Company; or (ii) recruit, solicit or hire, or attempt to recruit, solicit or hire, any person who is an employee of the Company or any of its Affiliates. | * 1. Selama Para Pemegang Saham Pendiri merupakan Pemegang Saham dalam Perseroan, anggota dari atau diwakili dalam Direksi atau Dewan Komisaris, atau karyawan Perseroan dan selama jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan setelah yang bersangkutan berhenti menjadi Pemegang Saham, anggota Direksi atau Dewan Komisaris, atau karyawan Perseroan, Para Pemegang Saham Pendiri setuju bahwa yang bersangkutan tidak akan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai karyawan, agen, pemilik, prinsipal, pemegang saham, mitra, anggota, manajer, pejabat, Direktur, konsultan, pekerja lepas atau kapasitas lain: (i) terlibat atau turut serta dalam suatu kegiatan usaha atau pekerjaan apapun di dalam Negara Republik Indonesia yang secara langsung bersaingan dengan kegiatan-kegiatan usaha Perseroan; atau (ii) merekrut, meminta atau mempekerjakan, atau berusaha untuk merekrut, meminta atau mempekerjakan, seseorang yang merupakan karyawan Perseroan atau setiap Afiliasinya. |
| * 1. As long as a Founding Shareholder is a Shareholder in the Company, a member of or is represented in the Directors or the Board of Commissioners, or an employee of the Company, the Founding Shareholder agrees that he or she will not, directly or indirectly, work for, participate in, provide services to or in any way be involved with or in any company, business, activity, project or other entities, unless approved by the Investor, or notified to the Investor prior to the execution of this Agreement. | * 1. Selama Para Pemegang Saham Pendiri merupakan pemegang saham dalam Perseroan, anggota dari atau diwakili dalam Direksi atau Dewan Komisaris, atau karyawan Perseroan, Para Pemegang Saham Pendiri setuju bahwa yang bersangkutan tidak akan, baik secara langsung maupun tidak langsung, bekerja pada, turut serta dalam, memberikan jasa-jasa kepada atau dengan cara apapun terlibat dengan atau dalam suatu perusahaan, bisnis, kegiatan, proyek atau badan-badan lain, kecuali disetujui oleh Investor, atau telah diberitahukan kepada Investor sebelum Perjanjian ini ditandatangani. |
| * 1. In the event it is discovered that any of the Founding Shareholders is in breach of this Clause 14, such Founding Shareholder shall surrender and pay to the Company the entire proceeds earned by such Founding Shareholder from the such other projects, business or works carried out by it and such Founding Shareholder shall cease to continue carrying out such projects, businesses and works. | * 1. Dalam hal ditemukan bahwa salah satu Para Pemegang Saham Pendiri melakukan pelanggaran terhadap Pasal 14 ini, Para Pemegang Saham Pendiri yang bersangkutan harus menyerahkan dan membayar kepada Perseroan semua hasil yang diperoleh oleh Para Pemegang Saham Pendiri tersebut dari proyek-proyek, bisnis atau pekerjaan tersebut yang dilakukan olehnya dan Para Pemegang Saham Pendiri tersebut akan segera berhenti melakukan proyek-proyek, bisnis dan pekerjaan tersebut. |
| **15**  **EMPLOYMENT POLICY** | **15**  **KEBIJAKAN PEKERJAAN** |
| The Company will not hire, recruit or employ any Related Party of the Founding Shareholders, unless such person has special qualifications, expertise and experience for the benefit of the Company, which in any case must first be discussed with and obtain prior written approval from the Investor. | Perseroan tidak akan mempekerjakan, merekrut atau memberikan pekerjaan kepada setiap keluarga, anggota yang terkait dengan keluarga atau saudara-saudara dari Para Pemegang Saham Pendiri dalam Perseroan, kecuali orang tersebut memiliki kualifikasi, keahlian dan pengalaman khusus untuk keuntungan Perseroan, dan harus dibicarakan terlebih dahulu dengan dan disetujui oleh Investor. |
| **16**  **DIVIDEND POLICY** | **16**  **KEBIJAKAN DIVIDEN** |
| The dividend policy of the Company shall be agreed by the Shareholders at each annual General Meeting subject to the prior approval of the Investor pursuant to Clause 12.2. The Parties acknowledge, however, that any excess retained profits shall be made available for distribution as dividends provided that the Company has complied with all statutory requirements and has sufficient financial reserves and working capital as may be reasonably expected for the Company to execute its business plan. | Kebijakan dividen Perseroan harus disepakati oleh Para Pemegang Saham pada setiap Rapat Umum tahunan dengan persetujuan terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 12.2. Akan tetapi, Para Pihak mengakui bahwa, tiap kelebihan keuntungan yang ditahan akan disediakan untuk pembagian dividen dengan ketentuan bahwa Perseroan telah mematuhi semua persyaratan hukum dan memiliki cadangan uang dan modal kerja sebagaimana mungkin sewajarnya diharapkan dari Perseroan untuk menjalankan rencana usahanya. |
| **17**  **FINANCE AND ACCOUNTING** | **17**  **KEUANGAN DAN AKUNTANSI** |
| * 1. The books and records of the Company shall be kept in accordance with generally accepted Indonesian accounting principles consistently applied. | * 1. Buku-buku dan catatan-catatan Perseroan akan dipelihara sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi umum Indonesia yang diberlakukan secara konsisten. |
| * 1. The financial year of the Company shall, unless otherwise stipulated in the Articles of Association or resolved at a General Meeting, end on the 31st (thirty first) day of December each year.   2. The Company shall cause the auditor (based in Indonesia) to audit the Company’s account and issue management letters within 3 (three) months of the end of each financial year.   3. The Company shall send the Investor monthly and quarterly management accounts of the Company, at the latest within 45 (forty five) days after the end of each period in the format acceptable to the Investor including:  1. profit and loss report, balance sheet and cash flow statements; 2. a business and performance report from management; 3. a commentary of key issues and variances; 4. a summary of significant inter-company transactions; 5. a statement showing compliance or otherwise with any banking/financial covenants. | * 1. Tahun buku Perseroan akan, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar atau diputuskan dalam suatu Rapat Umum, berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tiap-tiap tahun.   2. Perseroan wajib menggunakan jasa auditor Indonesia untuk melakukan pengauditan terhadap rekening Perseroan dan menerbitkan dokumen audit dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah berahirnya tahun berjalan.   3. Perseroan wajib mengirimkan laporan keuangan bulanan dan tiap semesternya kepada Investor, dalam waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah periode berakhir dalam bentuk yang dapat diterima oleh Investor termasuk:  1. laporan rugi laba, neraca dan laporan cash flow; 2. laporan usaha dan kegiatan dari manajemen; 3. laporan dan komentar permasalahan dan hal lainnya; 4. rangkuman transaksi penting dalam dan antara perusahaan; 5. pernyataan sehubungan dengan pematuhan terhadap perikatan perbankan atau keuangan lainnya. |
| **18**  **NAME AND LOGO** | **18**  **NAMA DAN LOGO** |
|  | Para Pihak mengetahui bahwa Perseroan akan mengajukan pendaftaran merek ke instansi yang berwenang berkenaan dengan nama (merek) **“REGENE”** atau nama lain sebagaimana disepakati oleh Para Pihak. |
| **19**  **CONFIDENTIALITY** | **19**  **KERAHASIAAN** |
| * 1. This Clause applies to all Confidential Information disclosed (whether in writing, verbally or by any other means and whether directly or indirectly) by one Party (the “**Disclosing Party**”) to any other Party (the “**Receiving Party**”) whether before or after the date of this Agreement.   2. During the term of this Agreement and for a period of 2 (two) years following the termination of this Agreement for any reason whatsoever, the Receiving Party shall:  1. keep the Confidential Information confidential; 2. not disclose the Confidential Information to any other person or third party, other than with the prior written consent of the Disclosing Party or in accordance with Clause 19.3; and 3. not use the Confidential Information for any purpose other than the performance of its obligations under this Agreement.    1. A Receiving Party may disclose or permit the disclosure of Confidential Information to:    2. any of its Affiliates;    3. any consultant, contractor or other professional advisor or agent retained by the Receiving Party or its Affiliate, provided they are bound by confidentiality obligations that extend to the Confidential Information and are equivalent in substance to those in this Agreement (provided, however, that in the case of outside legal counsel, the Receiving Party shall only be required to procure that such legal counsel is bound by an obligation of confidentiality);    4. the extent required by any applicable law, or the requirements of any Qualified Stock Exchange on which the shares or other securities of the Receiving Party or its Affiliates (as applicable) are listed or traded;    5. any governmental authority lawfully requesting such information;    6. the extent required pursuant to any legal or arbitration proceedings arising out of this Agreement or any other agreement entered into under or pursuant to this Agreement;    7. its or its Affiliates’ directors, officers and employees, subject to the Receiving Party taking sufficient precautions to ensure such information is kept confidential; and    8. is disclosed to a bona fide prospective transferee, directly or indirectly, of part or all of its shares or the shares in its Affiliate, subject to the prospective transferee having executed a binding confidentiality agreement with the Receiving Party on the terms and conditions equivalent in substance to those in this Agreement,   provided that prior to disclosure or use of any information pursuant to Clause 19.3(c) or 19.3(d), the Receiving Party shall promptly notify the Disclosing Party of such requirement with a view to providing the Disclosing Party an opportunity to contest such disclosure or use to the extent permitted by applicable law or otherwise agree to the timing and content of such disclosure or use.   * 1. Each of the Parties acknowledges that the Confidential Information is proprietary to the Disclosing Party. Upon the termination or expiration of this Agreement for any cause whatsoever, each Receiving Party shall cease to use the Confidential Information and shall return the Confidential Information to the Disclosing Party together with all related documents and copies (as reasonably expected by the Disclosing Party). | * 1. Tiap-tiap Pihak akan menjaga kerahasiaan dan tidak akan mengungkapkan kepada pihak ketiga manapun suatu Informasi Rahasia yang berkenaan dengan Perseroan atau dengan cara lain berusaha untuk mengeksploitasi setiap Informasi Rahasia yang diterima oleh setiap Pihak, kecuali untuk informasi yang suatu waktu masuk ke ranah publik bukan karena kesalahan salah satu Para Pihak. Pihak penerima mengetahui bahwa Informasi Rahasia adalah milik dari Pihak yang mengungkapkan, telah dikembangkan dan diperoleh melalui usaha-usaha keras oleh Pihak yang mengungkapkan dan bahwa Pihak yang mengungkapkan menganggap bahwa semua Informasi Rahasia merupakan rahasia dagang. |
| * 1. Each Party acknowledges and agrees that there may be no adequate remedy under the applicable law for any breach of the obligations set out in Clause 19.2, and that any breach of these obligations may result in irreparable harm to the Disclosing Party. Accordingly, each Party agrees that upon any breach (or threat of a breach) the Disclosing Party is entitled to seek immediate equitable relief, including a restraining order and preliminary injunction, and the Disclosing Party may seek indemnification from the Receiving Party for any loss or harm in connection with any breach or enforcement of any obligations provided in Clause 19.2. The Receiving Party must notify the Disclosing Party immediately upon a breach of Clause 19.2. |  |
| **20**  **EFFECTIVE DATE AND TERMINATION** | **20**  **TANGGAL EFEKTIF DAN PENGAKHIRAN** |
| * 1. This Agreement is effective as of the Completion Date until terminated under any of the following circumstances: | * 1. Perjanjian ini berlaku efektif sejak Tanggal Penyelesaian. |
| 1. immediately after all of the Shareholders agree in writing to its termination; | (a) Perseroan dilikuidasi, jatuh pailit atau menjadi tidak mampu membayar; |
| 1. immediately upon completion of the dissolution and liquidation of the Company or if the Company otherwise ceases to exist; and |  |
| 1. immediately after the Company has only one Shareholder. |  |
| * 1. Upon the termination as referred to in Article 20.1 above, unless expressly provided otherwise in the provisions of this Agreement, all rights and obligations of the Parties hereunder shall terminate save for all accrued rights and liabilities of the Parties in respect of damages for non-performance of any obligation falling due for performance or otherwise for breach of contract prior to the termination of this Agreement which shall continue to exist. | * 1. Hak-hak untuk mengakhiri yang terkandung dalam Pasal 20.2 di atas adalah tambahan pada dan bukan penggantian atas upaya pemulihan lain yang mungkin tersedia bagi setiap Para Pihak, dan setiap pengakhiran dalam pelaksanaan hak-hak tersebut tidak akan melepaskan Pihak pelanggar dari tanggung jawab dan ganti rugi kepada setiap Para Pihak yang lain (sesuai keadaannya) untuk pelanggaran dari Perjanjian ini atau setiap perjanjian lain yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini. |
| * 1. For the purposes of termination of this Agreement, the Parties hereby waive Articles 1266 chapter 2 and 3 of the Indonesian Civil Code to the extent that judicial decision shall not be required to terminate this Agreement. |  |
|  |  |
| **21**  **DEFAULT** |  |
|  |  |
| * 1. It shall be an event of default (“**Event of Default**”) in relation to a Shareholder (and that Shareholder shall be a “**Defaulting Shareholder**”) if the Defaulting Shareholder has committed a breach of the provisions of this Agreement and if the breach is capable of remedy, the Defaulting Shareholder fails to remedy the same within thirty (30) days of a Default Notice being given to it by the Company or any other Shareholder in respect of the breach. |  |
| * 1. If an Event of Default occurs in relation to a Defaulting Shareholder, any one or more of the non-defaulting Shareholders, each of whom shall not be a Defaulting Shareholder or an Affiliate of a Defaulting Shareholder in respect of the same, or another, Event of Default (“**Non-Defaulting Shareholder**”) shall be entitled to take any or all of the following actions: |  |
| 1. to require that the Defaulting Shareholder’s rights to vote at any General Meeting be suspended and the the quorum and voting requirements under this Agreement and Articles of Association shall be adjusted such that the presence and vote of the Defaulting Shareholder shall not be required to approve the matters raised in such General Meeting, to the extent permitted under Indonesian Company Law; and |  |
| 1. to issue a notice to the Defaulting Shareholder (copied to the Company) at any time while any Event of Default subsists in respect of the Defaulting Shareholder, to require that the Defaulting Shareholder’s rights to receive any dividends from the Company be suspended, |  |
| provided that Articles 21.2(a) and (b) above shall cease to apply if the Event of Default no longer subsists and Non-Defaulting Shareholders have been fully compensated as agreed between the Defaulting Shareholder and the Non-Defaulting Shareholders or as finally be determined by arbitration proceedings pursuant to Article 23.9. |  |
| * 1. Any amounts payable to the Defaulting Shareholder referred to in Article 21.2(b) above shall be held by the Company in its account from which dividends would be made in respect of such amount. |  |
|  |  |
|  |  |
| **22**  **CONFLICT WITH ARTICLES OF ASSOCIATION** | **21**  **PERTENTANGAN DENGAN ANGGARAN DASAR** |
| The Shareholders agree to adopt the Articles of Association that has been adjusted to be consistent with this Agreement, at Completion. If, and to the extent that, the Articles of Association conflicts with the provisions of this Agreement, this Agreement shall prevail for so long as it is in force to regulate the way in which the Shareholders exercise their respective voting rights as Shareholders of the Company and each Shareholder shall take all further steps as may be necessary or requisite (including procuring appropriate amendments to the Articles of Association) to ensure that the provisions of this Agreement shall prevail. | Para Pemegang Saham setuju untuk mengadopsi Anggaran Dasar pada Penyelesaian. Para Pihak setuju bahwa ketentuan-ketentuan dari Anggaran Dasar akan konsisten dengan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini sebagaimana disepakati bersama oleh Para Pihak dan bahwa semua hal yang diatur olehnya adalah efektif dan akan berlaku secara mutatis mutandis terhadap Perjanjian ini, tanpa mengurangi kemungkinan adanya hal yang semata-mata diatur dalam Anggaran Dasar tersebut. Dalam hal terdapat suatu perbedaan atau ketidak konsistenan antara Anggaran Dasar dan Perjanjian ini, dalam hal terkait dengan pihak ketiga, Para Pihak setuju bahwa Anggaran Dasar yang akan berlaku dan mengatur sampai waktu Para Pihak telah melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan terhadap Anggaran Dasar guna meniadakan setiap ketidak- konsistenan tersebut dengan membawa ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar sesuai dengan Perjanjian ini sejauh mana diperbolehkan oleh peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam hal terjadi konflik atau ketidaksesuaian antara ketentuan Perjanjian ini dengan Anggaran Dasar dari Perseroan, maka diantara Para Pihak, ketentuan Perjanjian inilah yang akan berlaku atas ketentuan yang tidak sesuai tersebut sampai batasan dimana peraturan yang berlaku memperbolehkan, Para Pihak wajib melaksanakan semua hak suara dan hak lainnya yang ada untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan sejauh yang diperlukan dan diperbolehkan oleh peraturan yang berlaku untuk membuat Perseroan dan usahanya diselenggarakan sesuai dengan Perjanjian ini. Dimana terdapat ketentuan Anggaran Dasar dari Perseroan terlihat tidak mengatur atau tidak konsisten sehubungan dengan permasalahan yang diatur oleh Perjanjian ini, maka Perjanjian inilah yang akan berlaku mengatur dan mengikat para Pemegang Saham. |

|  |  |
| --- | --- |
| **23**  **FORCE MAJEURE** | **22**  **KEADAAN KAHAR** |
| * 1. None of the Parties shall be liable for any delay or failure in the performance of any of its obligations under this Agreement to the extent that such delay or failure is caused by an event of *Force Majeure*, provided that the party whose performance is prevented or delayed by such *Force Majeure* (**“Affected Party”**) shall make every good faith effort to overcome or dispel the event of *Force Majeure*. “*Force Majeure*” for the purposes of this Agreement shall mean any event or circumstance beyond the reasonable control of the party whose obligation it affects that renders due performance of an obligation under this Agreement illegal or impracticable, including but not limited to, decree or restraint of any government, acts of God, strikes, lock outs, war, riot, civil commotion, fire, flood, labor disputes, sabotage, perils of the sea, embargo, explosion or terrorism. | * 1. Tidak ada di antara Para Pihak yang bertanggung jawab atas setiap penundaan atau kegagalan dalam menjalankan setiap kewajibannya menurut Perjanjian ini sejauh penundaan atau kegagalan tersebut disebabkan oleh suatu *Keadaan Kahar*, dengan ketentuan bahwa pihak yang kewajibannya terhambat atau tertunda karena *Keadaan Kahar* tersebut (**"Pihak yang Terpengaruh"**) akan melakukan setiap usaha yang beritikad baik untuk menyelesaikan atau meniadakan Keadaan Kahar tersebut. *"Keadaan Kahar"* untuk tujuan Perjanjian ini berarti setiap peristiwa atau keadaan di luar kendali yang wajar dari pihak yang kewajibannya terpengaruh yang mengakibatkan pelaksaan suatu kewajiban di bawah Perjanjian ini menjadi tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, keputusan atau penahanan dari pemerintah, tindakan-tindakan Tuhan, pemogokan, penutupan, perang, keributan, kerusuhan sipil, kebakaran, kebanjiran, perselisihan perburuhan, sabotase, bahaya kelautan, embargo, peledakan atau terorisme. |
| * 1. The Affected Party shall promptly give notice in writing to the other of the nature and extent of any *Force Majeure* claimed to delay, hinder or prevent performance of the obligations under this Agreement and the Affected Party shall not be deemed to be in breach or default of any obligation for as long as the *Force Majeure* lasts. The Affected Party shall nevertheless continue to perform all its other obligations under this Agreement and further exert its best efforts to resume performance of any obstructed obligation as a consequence of the *Force Majeure* as speedily and efficiently as possible. If the event of Force Majeure continues beyond a 2 (two) month period, this Agreement shall be suspended for the duration of the *Force Majeure*, and upon the cessation of the *Force Majeure* this Agreement shall again become effective and operational. | * 1. Pihak yang Terpengaruh akan segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang lain mengenai sifat dan sejauh mana Keadaan Kahar tersebut menunda, menghalangi atau mencegah pelaksanaan kewajiban di bawah Perjanjian ini dan Pihak yang Terpengaruh tidak akan dianggap melanggar atau mengingkari suatu kewajiban selama *Keadaan Kahar* itu berlangsung. Akan tetapi, Pihak yang Terpengaruh akan terus melaksanakan semua kewajiban lainnya di bawah Perjanjian ini dan selanjutnya melakukan usaha terbaiknya untuk kembali melaksanakan setiap kewajiban yang terganggu sebagai akibat dari *Keadaan Kahar* itu secepat dan seefisien mungkin.  Apabila peristiwa Keadaan Kahar berlangsung melebihi jangka waktu 2 (dua) bulan, Perjanjian ini akan diberhentikan untuk sementara selama berlangsungnya *Keadaan Kahar*, dan pada saat *Keadaan Kahar* tersebut berakhir Perjanjian ini akan kembali menjadi efektif dan dapat dijalankan. |
| **24**  **MISCELLANEOUS** | **23**  **LAIN-LAIN** |
| * 1. Governing Law. This Agreement shall be enforced, governed and construed in all respects in accordance with the laws of the Republic of Indonesia. | * 1. Hukum yang Berlaku. Perjanjian ini tunduk pada, diatur oleh dan ditafsirkan dalam segala hal sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia. |
| * 1. Relationship. Nothing contained in this Agreement shall be deemed to constitute any other relation, except as otherwise herein expressly provided, or to constitute any Party the agent or legal representative of any other. | * 1. Hubungan. Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang akan dianggap menjadikan suatu hubungan lain, kecuali sebagaimana ditentukan lain secara tegas dalam Perjanjian ini, atau menjadikan suatu Pihak sebagai agen atau wakil hukum dari pihak yang lain. |
| * 1. Assignment. No Party shall assign the benefit of its rights under this Agreement, whether absolutely nor by way of security or deal in any way with the interest it has under this Agreement save and except for the Parties to assign the rights and benefits to any third party. | * 1. Pengalihan. Tidak ada Pihak yang dapat mengalihkan keuntungan dari hak-hak di bawah Perjanjian ini, baik secara mutlak atau dengan cara pemberian jaminan atau berurusan dengan cara apapun dengan kepentingan yang dimilikinya di bawah Perjanjian kecuali apabila Para Pihak menjual hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga lainnya. |
| * 1. Amendment. Any changes to this Agreement requested by any Party may only be effected if mutually agreed upon in writing and signed by authorized representatives of the Parties. | * 1. Perubahan. Setiap perubahan terhadap Perjanjian ini yang diminta oleh setiap Pihak hanya dapat dilakukan apabila disepakati bersama secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari Para Pihak. |
| * 1. Severability. If any part of one or more of the provisions contained in this Agreement shall be deemed invalid, unlawful or unenforceable in any respect under any applicable laws, the validity, legality and enforceability of the remaining provisions contained in this Agreement shall not in any way be affected or impaired.   2. Non-Waiver. No failure on the part of the Investor to exercise, and no delay on the part of the Investor in exercising, any right, power or privilege under this Agreement shall operate as a waiver thereof; nor shall any single or partial exercise of any right, power or privilege of the Investor under this Agreement preclude any other or further exercise thereof or the exercise of any other right, power or privilege by the Investor. The rights and remedies of the Investor herein provided are cumulative and not exclusive of the rights and remedies which the Investor would otherwise have or provided by law. | * 1. Keterpisahan. Apabila suatu bagian dari satu atau lebih dari ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Perjanjian ini dianggap tidak sah, tidak sesuai dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan dalam setiap hal di bawah hukum yang berlaku, keabsahan, legalitas dan dapat dilaksanakannya sisa ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh atau terganggu dengan cara apapun.   2. Pengenyampingan. Tidak ada kegagalan di pihak Investor untuk melaksanakan, dan tidak ada penundaan di pihak Investor dalam melaksanakan, setiap hak, kekuasaan atau keistimewaan di bawah Perjanjian ini yang akan dianggap sebagai pengenyampingan dari hal itu; dan pelaksanaan suatu atau sebagian dari setiap hak, kekuasaan atau keistimewaan Investor di bawah Perjanjian ini tidak akan menghalangi setiap pelaksanaan lain atau selanjutnya dari itu atau pelaksanaan setiap hak, kekuasaan atau keistimewaan yang lain oleh Investor. Hak-hak dan upaya-upaya pemulihan Investor di dalam Perjanjian ini adalah kumulatif dan tidak eksklusif terhadap hak-hak dan upaya-upaya pemulihan yang mungkin dimiliki oleh Investor atau yang diberikan oleh hukum. |
| * 1. Notices. All notices and other communications to be given to a Party under this Agreement shall be in writing and made in English or Bahasa Indonesia by personal delivery, registered prepaid post, facsimile transmission or electronic mail from one Party to the other Party at their respective addresses as set out in Schedule 4 or as hereafter notified by the Parties in writing. Any notice so given shall be deemed to have been received in the case of personal delivery, on the date of delivery; in the case of registered post, on the date 7 (seven) calendar days after the time of posting; in the case of facsimile transmission, on acknowledgement of legible receipt by the intended recipient; and in the case of e-mail, on acknowledgement of receipt by the intended recipient. | * 1. Pemberitahuan. Semua pemberitahuan dan komunikasi lain yang harus diberikan kepada suatu Pihak di bawah Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan dalam Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia dengan disampaikan secara langsung, melalui surat tercatat, pengiriman faksimili atau surat elektronik dari satu Pihak ke Pihak yang lain ke alamat masing-masing sebagaimana disebutkan pada Jadwal 4 atau diberitahukan kemudian oleh Para Pihak. Suatu pemberitahuan akan dianggap telah diterima dalam hal diserahkan secara langsung, pada tanggal pengiriman; dalam hal surat tercatat, pada tanggal 7 (tujuh) hari kalender setelah pengiriman; dalam hal pengiriman faksimili, pada saat pengakuan adanya tanda terima yang jelas dari penerima yang dituju; dan dalam hal surat elektronik, pada saat pengakuan penerimaan oleh penerima yang dituju. |
| * 1. Remedies. No remedy conferred by any of the provisions of this Agreement is intended to be exclusive of any other remedy which is otherwise available, and each and every other remedy shall be cumulative and shall be in addition to every other remedy given hereunder or now or hereafter existing. The election of any one or more of such remedies by any Party shall not constitute a waiver by such Party of the right to pursue any other available remedies.     The Parties agree that  the liability of the Founders for all claims resulting in Direct Damage, Consequential Damage and/or Incidental Damage from a breach of warranty, undertaking or indemnity or remedy under this Agreement (“**Claim**”)  shall be limited to  a maximum of the Fair Market Value of the Shares that are still owned by the respective Founder and the cumulative amount of proceeds from any transfer, sale or disposal of Shares by the Founder during the term of this Agreement and the cumulative amount of dividends paid to the Founder during the term of this Agreement.  The Founders agree that any Claim settlement by the Founders is prorated based on each Founder’s Ordinary Shareholding.  Each Founder may choose to settle the Claim in cash and/or in Shares based on their Fair Market Value. | * 1. Upaya Pemulihan. Tidak ada upaya pemulihan yang diberikan oleh suatu ketentuan dari Perjanjian ini yang dimaksudkan untuk menjadi eksklusif terhadap setiap upaya pemulihan lain yang mungkin tersedia, dan tiap-tiap dan setiap upaya pemulihan lain adalah kumulatif dan merupakan tambahan pada setiap upaya pemulihan lain yang diberikan di bawah Perjanjian ini atau yang ada sekarang atau di kemudian hari. Dipilihnya satu atau lebih upaya-upaya pemulihan tersebut oleh setiap Pihak tidak akan merupakan pengenyampingan oleh Pihak tersebut atas hak untuk melakukan upaya pemulihan lain yang tersedia.   Para Pihak sepakat bahwa jumlah seluruh pertanggungan yang mengakibatkan Kerugian Langsung, Kerugian Konesekuensial, dan/atau Kerugian Insidentil dari pelanggaran jaminan, penjaminan indemnifikasi, pembayaran, pelaksanaan Hak Jual dan/atau upaya pemulihan (“Klaim”) hanya akan dibatasi dengan Nilai Wajar Pasar atas Saham yang masih dimiliki oleh Pendiri terkait dan jumlah hasil kumulatif dari pengalihan, penjualan atau pelepasan atas Saham oleh Pendiri selama Perjanjian ini berlangsung dan jumlah kumulatif dividen yang telah dibayarkan kepada Pendiri selama Perjanjian ini berlangsung.   Pendiri telah setuju bahwa penyelesaian Klaim oleh masing-masing Pendiri adalah secara pro-rata atas jumlah saham Biasa terdilusi penuh mereka sesuai Perhitungan Konversi di Perusahaan.  Masing-masing Pendiri bisa memilih untuk menyelesaikan Klaim secara tunai dan/atau secara Saham sesuai Nilai Pasar Wajarnya. |
| * 1. Settlement of Dispute. Any and all disputes, controversies or claims arising out of or in connection with this Agreement, including any question regarding its existence, validity, interpretation, performance or termination, shall be finally settled in Indonesian National Arbitration Body (*Badan Arbitrase Nasional Indonesia* – BANI). The arbitration shall be held in Jakarta, and the arbitral tribunal shall consist of 3 (three) arbiters. Each Party may appoint 1 (one) arbiter, and those appointed arbiters shall appoint the third arbiter in the arbitral tribunal. The said third arbiter shall be the chairman of the arbitral tribunal.The award shall be final and binding upon the Parties. The language to be used in the arbitration proceedings shall be *Bahasa Indonesia*. | * 1. Penyelesaian Perselisihan. Setiap dan semua perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini akan, sepanjang dimungkinkan, diselesaikan secara musyawarah dan mufakat di antara Para Pihak. Bila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tersebut tidak tercapai, setiap dan semua perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya (termasuk keabsahan dari Perjanjian ini) akan diselesaikan melalui pengadilan di Indonesia. |
| * 1. Entire Agreement. This Agreement and any other agreements or instruments executed and delivered in connection herewith contains the entire agreement and understanding among the Parties with respect to the subject matter hereof, and supersedes all prior and contemporaneous agreements, statements, understandings, terms, conditions, negotiations, representations and warranties, whether written or oral, made by and among the Parties concerning the matters covered by this Agreement. | * 1. Keseluruhan Perjanjian.  Perjanjian ini dan setiap perjanjian atau instrumen lain yang dibuat dan disampaikan sehubungan dengan ini mengandung keseluruhan kesepakatan dan pengertian di antara Para Pihak berkenaan dengan pokok dari Perjanjian ini, dan menggantikan semua perjanjian, penegasan, pengertian, syarat-syarat, ketentuan, negosiasi, pernyataan dan jaminan sebelumnya dan yang ada sekarang, baik tertulis maupun lisan, yang dibuat oleh dan di antara Para Pihak mengenai hal-hal yang diatur oleh Perjanjian ini. |
| * 1. Agreement Binding.  This Agreement shall be binding upon the Parties and their respective successors and permitted assigns. All obligations imposed on the Parties shall be binding upon their respective heirs, legal representatives and successors. | * 1. Perjanjian Mengikat.  Perjanjian ini akan mengikat bagi Para Pihak dan para penerus dan pengganti yang diperbolehkan dari mereka masing-masing. Semua kewajiban yang diletakkan atas Para Pihak akan mengikat bagi ahli waris, wakil hukum dan pengganti mereka masing-masing. |
| * 1. Language.  This Agreement is executed in a text using both the English and Indonesia languages.  In the event of any conflict or inconsistency between the two versions of this Agreement, the Indonesia languages version shall prevail and the Parties shall execute any documents necessary to further amend the English version of this Agreement so as to be consistent with the Indonesia languages version. | * 1. Bahasa. Perjanjian ini dilangsungkan dengan menggunakan teks dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat suatu perbedaan atau ketidak-konsistenan antara kedua versi dari Perjanjian ini, maka versi bahasa Indonesia yang akan berlaku dan Para Pihak akan menandatangani setiap dokumen yang diperlukan guna mengubah versi Bahasa Inggris dari Perjanjian ini agar konsisten dengan versi Bahasa Indonesianya. |
| * 1. Survival of Representations. All representations and warranties contained herein shall survive the execution and delivery of this Agreement. | * 1. Tetap berlakunya pernyataan. Semua pernyataan dan jaminan yang terkandung dalam Perjanjian ini akan berlaku selama berlangsungnya Perjanjian ini. |
| * 1. Further Acts and Provisions. Each of the Parties shall execute and do and take such steps as may be in their power to procure all other necessary persons, if any, to execute and do all such further documents, agreements, deeds, acts and things as may be required so that full effect may be given to the provisions of this Agreement. | * 1. Tindakan dan Ketentuan Selanjutnya.  Masing-masing Pihak akan melangsungkan dan melakukan dan mengambil langkah-langkah yang mungkin ada dalam kuasa mereka untuk memastikan semua orang yang diperlukan, apabila ada, untuk melangsungkan dan melakukan dokumen, perjanjian, akta, tindakan dan hal selanjutnya yang mungkin disyaratkan agar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini diberi kekuatan penuh. |
| All matters which are not or not adequately regulated in this Agreement shall be further stipulated in an amendment or addendum to this Agreement. | Semua hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perubahan atau adendum dari Perjanjian ini. |
| **IN WITNESS WHEREOF**, the Parties have executed this Agreement on the date first written at the beginning of this Agreement, in 9 (nine) copies, each of which shall be deemed an original, but all of which shall constitute the same instrument and shall have equal tenor and validity. | **DENGAN DEMIKIAN**, Para Pihak telah menandatangani Perjanjian ini pada tanggal sebagaimana disebutkan di awal Perjanjian ini, dalam 9 (sembilan) rangkap, masing-masing akan dianggap sebagai asli, akan tetapi semuanya merupakan satu instrumen dan memiliki isi dan kekuatan hukum yang sama. |
| *[Signatures on the following page]* | *[Tanda tangan di halaman berikut]* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Investor**  **\*\*:** |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **\*\***  **\*\*** |  |
|  |  |
| PT REGENE ARTIFISIAL INTELIGEN,  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Tiang Vichi Lestari  Direktur  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Tiang Vichi Lestari  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Desmond Previn  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Hikmat Hardono | PT Mega Ozora Venture,  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Elly Wijaya  Direktur  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Salim Haykal  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Luna Famiarjo  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Dexter Harto |

Witnessed by/Saksi:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Schedule 1 – Shareholder Composition**



**Schedule 2 – Order of Shares Classification/Urutan Atas Klasifikasi Saham**

|  |  |
| --- | --- |
| The following are the order of share classification in accordance to its series within the Company as adjusted in accordance to Indonesian Company Law:  1. Class A Share is Ordinary share;  2. Class B Share is Preferred share;  3. Class C Shares are both a preferred share with level above Class B. | Berikut merupakan urutan atas klasifikasi saham sesuai dengan serinya dalam Perusahaan sebagaimana diseuaikan berdasarkan Hukum Perseroan Indonesia:  1. Saham Kelas A adalah saham Biasa;  2. Saham Kelas B adalah saham merupakan saham preferen;  3. Saham Kelas C merupakan saham preferen dengan tingkatan diatas Saham Kelas B. |

**Schedule 3 – Directors and Commissioners**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nominating Party** | **Nominated Director** | **Nominated Commissioner** |
| Founding Shareholders | Tiang Vichi Lestari | Desmond Previn |

**Schedule 4 – Notice Details**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Party** | **Address**  ***Alamat*** | **Email** |
| **PT. Regene Artifisial Inteligen** | Office 8 Building, Lantai 18A, SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan | Att: \*\* |
| **Tiang Vichi Lestari** |  |  |
| **Desmond Previn** |  |  |
| **Hikmat Hardono** |  |  |
| **\*\*** |  |  |

**Schedule 5 – Articles of Association**

[As Attached hereto]

[Sebagaimana terlampir disini]